



PUTUSAN

NOMOR : 18/G/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PT. MITRA ALUMINDO SELARAS, diwakili oleh Budiman Tantra, warga negara Indonesia, jabatan Direktur Utama PT. Mitra Alumindo Selaras, beralamat di Danau Indah VIII Blok A-10/38 RT 003 RW 13, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 017/SK.MAS/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 memberi kuasa kepada: -----

1. Syamsul Huda Yudha, S.H. -----
2. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. -----
3. Rosdiono Saka, S.E., S.H. -----
4. Hawit Guritno, S.H. -----

Keempatnya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat & penasehat hukum, alamat Gedung YARNATI Building 3rd Floor Suite 305, Jalan Proklamasi Nomor 44, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N

1. KELOMPOK KERJA E KATALOG KELOMPOK XXII, PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEPOLISIAN PERTANIAN (POKJA KATALOG), berkedudukan di Gedung SME Tower Lt.7,8,9,17 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 94, Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberi kuasa kepada: -----

1. Nama : Ir.Dharma Nursani M.Sc.,Ph.D.;-----
 Jabatan : Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian; -----

Hal. 1 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIP : 19580307 198603 1001 ;-----
2. Nama : Setya Budi Arijanta, S.H.,K.N. -----
Jabatan : Direktur Pengembangan Strategi dan
Kebijakan Pengadaan Umum;-----
NIP : 19701231 199503 1001;-----
3. Nama : R.Fendy Dharma Saputra, S.H.,LL,M. --
Jabatan : Direktur Penanganan Permasalahan
hukum; -----
NIP : 19660529 199201 1001;-----
4. Nama : Raden Ari Widiyanto, S.H.,M.E.-----
Jabatan : Kepala Subdirektorat Sumberdaya
Pembelajaran ;-----
NIP : 19690813 199703 1001;-----
5. Nama : Rinaldi Morintosh, S.H.K.N. -----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan
permasalahan Kontrak Pekerjaan
Konstruksi ;-----
NIP : 19810509 201012 1001;-----
6. Nama : Mustika Rosalina Putri, S.H, M.H. -----
Jabatan : Kepala Seksi Kontrak Payung; -----
NIP : 198411212010122001;-----
7. Nama : Desi Kartika, S.H. -----
Jabatan : Perancang Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa;-----
NIP : 198912122012112001-----
8. Nama : Inamawati Mastuti Dewi, S.H. -----
Jabatan : Pranata Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah ; -----
NIP : 199008142014022001;-----
9. Nama : Dian Arsita Wardhani, S.H. -----
Jabatan : Penelaah Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa-----
NIP : 19840823 201502 2001;-----
10. Nama : Ardian Hoppin Sitompul, S.H. -----
Jabatan : Analisis Hukum. -----
NIP : 198805222015021001.-----

Hal. 2 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nama : Rasmita Juliana Sitepu, S.H,M.Kn; -----
Jabatan : Analis Hukum. -----
NIP : 198807092015022001.-----
12. Nama : Benny Leopold Dumais, S.H. -----
Jabatan : Analis Hukum. -----
NIP : 19890530 201502 1001.-----

Semuanya warga negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 32/KAT/TNKB/07/2015 tanggal 23 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I. -

2. KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAKORLANTAS POLRI) SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), diwakili oleh Drs.Candro Kirono, M.M., M.Hum, Pangkat Inspektur Jenderal berkedudukan di Jalan Letjen. M.T. Haryono Kav 37-38, Jakarta, dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : Ricky H.P. Sitohang, S.H. -----
Pangkat/NRP : Brigadir Jenderal Polisi -----
2. Nama : Dr. Agung Makbul, Drs. S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi/ 64050 737
3. Nama : Deddy Sudarwandi, S.H. M.H. -----
Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi/591 21328
4. Nama : Sis Mulyono, SH.M.H. -----
Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi /650 20509
5. Nama : Anwar Efendi, S.I.K. S.H. M.H. -----
Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi /7001
2023. -----
6. Nama : Tarsim, S.H. -----
Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi /
59081107 -----
7. Nama : Feri Handoko Soenarso, S.H.
S.I.K. -----
Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi /
71030331 -----
8. Nama : Muhammad Taslim Chairuddin
S.I.K.,M.H. -----
Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi/
70110332 -----
9. Nama : Fidian Suprihati, S.H.,M.H. -----

Hal. 3 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi/
71080527 -----
10. Nama : Adri Effendi, S.H.,M.H. -----
Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi /
72030447 -----
11. Nama : Iroth Laurens Recky, S.I.K. -----
Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi/
74070439 -----
12. Nama : Binsar R. Simarankir, S.H. -----
Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi /
64070532 -----
13. Nama : Bambang Wahyu Broto, S.H. -----
Pangkat/NRP : Pembina Tk. I/19581017 1987 03
1 002 -----
14. Nama : Syahril, S.H. -----
Pangkat/NRP : Pembina / 19600117 199603 1
001 -----
15. Nama : Gunawan, S.Sos. -----
Pangkat/NRP : Penata / 19670313 1993031 006

Semuanya warga negara Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor Divisi Hukum Polri, beralamat di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;-----

3. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA) diwakili Drs. Badrodin Haiti, pangkat Jenderal Polisi, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta, memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : Ricky H.P. Sitohang, S.H. -----
Pangkat/NRP : Brigadir Jenderal Polisi -----
2. Nama : Dr. Agung Makbul, Drs. S.H., M.H. -----
Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi/ 640 50737
3. Nama : Deddy Sudarwandi, S.H., M.H. -----
Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi /591 21328
4. Nama : Sis Mulyono, SH.M.H. -----
Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi / 650
20509 -----

Hal. 4 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Anwar Efendi, S.I.K.,S.H. M.H. ----
Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi / 7001
2023. -----
6. Nama : Tarsim, S.H. -----
Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi /
59081107 -----
7. Nama : Feri Handoko Soenarso, S.H.,
S.I.K. -----
Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi /
71030331 -----
8. Nama : Muhammad Taslim
Chairuddin,S.I.K.,M.H. -----
Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi
/70110332 -----
9. Nama : Fidian Suprihati, S.H.,M.H. -----
Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi
/71080527 -----
10. Nama : Adri Effendi, S.H.,M.H. -----
Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi/
72030447 -----
11. Nama : Iroth Laurens Recky, S.I.K. -----
Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi/
74070439 -----
12. Nama : Binsar R. Simarankir, S.H. -----
Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi/
64070532 -----
13. Nama : Bambang Wahyu Broto, S.H. -----
Pangkat/NRP : Pembina Tk. I/19581017 1987 03
1 002 -----
14. Nama : Syahril, S.H. -----
Pangkat/NRP : Pembina / 19600117 199603 1
001 -----
15. Nama : Gunawan, S.Sos. -----
Pangkat/NRP : Penata / 19670313 1993031 006

Semuanya warga negara Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor Divisi Hukum Polri, beralamat di

Hal. 5 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli
2015, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; ----

4. PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY, diwakili oleh Baharja Halim,
warga negara Indonesia, jabatan Direktur Utama PT.
Starmas Inti Aluminium Industry, alamat Jalan Kedoya
Garden III No.36 RT 014 RW.005 Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam perkara ini
memberikan kuasa kepada: -----

1. Ari Yusuf Amir, S.H.,M.H. -----
2. Sugito, S.H. -----
3. Elly Muzdalifah, S.H. -----
4. Albani Andrian, S.H. -----
5. Fajri Apriliansyah, S.H. -----
6. M. Indra Darmawan, S.H. -----

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan
advokat, beralamat di Menara MTH Lantai 6 suite 606,
Jalan M.T Haryono Kav.23, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
15/AAA/SK/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015, selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal
24 Juni 2015 Nomor : 18/G/2015/PT.TUN.JKT tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta tanggal 29 Juni 2014 Nomor : 18/G/2015/PT.TUN. JKT. tentang
Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta tanggal 10 Juli 2015 Nomor : 18/G/2015/PT.TUN.JKT. tentang
Hari Pemeriksaan Persidangan;-----
4. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 23 Juni 2015 dan surat-surat lainnya
yang terlampir dalam berkas perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2015 yang

Hal. 6 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Juni 2015, dibawah register perkara Nomor : 18/G/2015/PT.TUN.JKT., yang telah diperbaiki pada tanggal 10 Juli 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

OBJEK SENGKETA: -----

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor : 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kelompok Kerja E-Katalog Kelompok XXII, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepolisian, Pertanian (selanjutnya disebut sebagai "OBJEK SENGKETA") [BUKTI P-1].-----

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN -----

Bahwa Objek Sengketa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *in litis* di umumkan oleh TERGUGAT I pada tanggal 5 Juni 2015 [*vide BUKTI P-1*] dan bersifat final pada 15 Juni 2015 berdasarkan Jawaban Sanggahan Nomor: 26/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 15 Juni 2015. Selanjutnya PENGGUGAT mengajukan gugatan pada tanggal 23 Juni 2015 atau 8 (delapan) hari setelah objek sengketa bersifat final atau setidaknya-tidaknya 18 (delapan belas) hari setelah objek sengketa diumumkan. -----

Dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan ini sesuai dan atau tidak melewati waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 *jo.* UU No. 9 Tahun 2004 *jo.* UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mempersyaratkan bahwa batas waktu pengajuan gugatan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN. Karenanya menurut hukum gugatan PENGGUGAT dalam perkara *in litis* dapat diterima. -----

PERMOHONAN PENUNDAAN: -----

Guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar, mohon kepada Ketua dan/atau Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara, **sebelum pemeriksaan pokok perkara berkenan terlebih dahulu menunda sementara pelaksanaan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani beserta penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan hukum lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan objek sengketa hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)** -----

Lebih dari itu permohonan penundaan ini diajukan agar gugatan perkara *in litis*

Hal. 7 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjadi sia-sia, mengingat jangka waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015 hanya berlangsung hingga 31 Desember 2015 atau \pm 6 (enam) bulan sejak gugatan *a quo* didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga apabila pemeriksaan gugatan ini hingga putusan akhir berlangsung hingga memakan waktu selama 6 (enam) bulan, maka pelaksanaan objek sengketa sudah berakhir. -----

Bahwa alasan PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, juga didasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 11/G/2014/PT.TUN.JKT tanggal 6 Oktober 2014 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 557 K/TUN/2014 tanggal 4 Maret 2015 dengan objek perkara putusan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/20/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pembatalan Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Baku TNKB Korlantas Polri T.A 2014 yang atas putusan tersebut saat ini putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) namun dikarenakan pada saat tersebut proses persidangan melebihi masa kontrak Pengadaan Bahan Baku TNKB Korlantas Polri T.A 2014 maka PARA TERGUGAT pada perkara tersebut tetap melaksanakan pekerjaan hingga selesai. -----

Bahwa permohonan penundaan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, **“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap”**.

Karenanya permohonan penundaan ini berdasar dan beralasan menurut hukum. -----

Adapun gugatan *a quo* diajukan atas dasar dan alasan-alasan hukum sebagai berikut: -----

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA TERGUGAT -----

Bahwa kedudukan TERGUGAT I dalam perkara *in litis* didasarkan pada ketentuan BAB I huruf B halaman 4 Dokumen Pengadaan Nomor: 01/KAT/TNKB/04/2015 Tanggal: 1 April 2015 E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015 Tahun Anggaran 2015 (selanjutnya disebut dengan “Dokumen Pegadaan”) [BUKTI P-2] yang menyatakan bahwa Tim Kelompok Kerja E-Katalog Kelompok XXII,

Hal. 8 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga, Kepolisian, Pertanian selanjutnya disebut Pokja Katalog **adalah Kelompok Kerja yang ditetapkan Kepala LKPP untuk MELAKSANAKAN PEMILIHAN Penyedia Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 untuk ditayangkan dalam e-Katalog LKPP.**-----

Bahwa keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (**selanjutnya disebut dengan "POLRI"**) didasarkan pada ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam undang-undang tersebut membagi tugas pokok POLRI menjadi kedalam 3 (tiga) kategori, yakni : -----

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; -----
- b. menegakkan hukum; dan -----
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.-----

Salah satu wujud nyata dari upaya pemenuhan ke-3 (ketiga) tugas pokok tersebut diatas telah dibentuk struktur organisasi POLRI yang bertugas membina dan menjalankan fungsi lalu lintas meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta mengadakan patroli jalan raya, yang kesemuanya itu adalah dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan. TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah para pejabat di lingkungan POLRI yang duduk dalam struktur organisasi POLRI dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan yang tugas dan fungsinya sesuai jabatannya masing-masing, yang mana dalam Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015 TERGUGAT II bertindak dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan TERGUGAT III bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran (PA). -----

Bahwa berdasarkan uraian PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas yang dihubungkan dengan Objek Sengketa pada perkara *a quo*, **maka secara hukum PARA TERGUGAT masuk kedalam kategori sebagai PEJABAT TATA USAHA NEGARA** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : -----

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-



undangan yang berlaku". -----

B. OBJEK SENGKETA SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ---

1. Bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.51/2009), menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang **bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**; -----
2. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I yang juga merupakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yakni Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor : 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015, yang telah memenuhi rumusan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) UU No.51/2009 dimaksud di atas, yakni: -----

▪ **Konkret:** -----

Hal yang diputuskan adalah hal yang konkret, yakni sebagaimana diktum objek sengketa, menetapkan : -----

PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY sebagai pemenang lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 -----

▪ **Individual:** -----

Bahwa Objek Sengketa dimaksud diterbitkan tidak ditujukan untuk umum melainkan ditujukan secara individual, yakni kepada **PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY** sebagai pemenang lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 -----

▪ **Final:** -----

Bahwa berdasarkan ketentuan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dikenal adanya upaya hukum **SANGGAHAN** yang diatur dalam Pasal 81 *jo.* Pasal 82 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal mana mengatur bahwa apabila terdapat pihak yang keberatan terhadap penetapan/keputusan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dimaksud, pihak yang bersangkutan terlebih dahulu menempuh upaya hukum sanggahan

Hal. 10 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya administratif. Berdasarkan ketentuan tersebut PENGUGAT telah melakukan upaya sanggahan sebagai bentuk keberatan terhadap Objek Sengketa dimaksud, karenanya dengan telah diputuskannya keberatan terhadap Objek Sengketa pada tingkat sanggahan, maka menurut hukum Objek Sengketa dimaksud telah bersifat final. -----

Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa Objek Sengketa telah memenuhi rumusan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

C. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA -----

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara yang telah diputus oleh suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mana diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu.** -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah jo. Pasal 109 Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, hanya dikenal adanya upaya hukum administratif **SANGGAHAN** dalam proses pengadaan yang menggunakan mekanisme *E-Tendering* sebagaimana yang dilakukan dalam lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015; -----
Sehubungan dengan ketentuan diatas, PENGUGAT sebagai peserta lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015 yang telah dirugikan atas penerbitan Objek Sengketa, pada mulanya telah menempuh upaya hukum SANGGAHAN kepada TERGUGAT I, hal tersebut dapat PENGUGAT uraian sebagaimana uraian dibawah ini: -----

a. Bahwa TERGUGAT I sebelumnya telah menetapkan PT. **MITRA ALUMINDO SELARAS** sebagai Pemenang Lelang Pengadaan Materiil

Hal. 11 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNKB Korlantas Polri T.A 2015 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 16/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pokja Katalog/TERGUGAT I [BUKTI P-3] selanjutnya TERGUGAT I melakukan Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 dengan menetapkan PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY sebagai pemenang Lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pokja Katalog/TERGUGAT I [BUKTI P-4];-----

- b. Bahwa atas penetapan pemenang lelang sebagaimana tersebut diatas PENGUGAT telah melakukan SANGGAHAN kepada TERGUGAT I melalui Surat Sanggahan Nomor: MAS/18/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015 [BUKTI P-5], kemudian TERGUGAT I memberikan **JAWABAN** melalui Surat Nomor: 18/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 31 Mei 2015 perihal Jawaban Sanggahan [BUKTI P-6], yang mana pada pokoknya TERGUGAT I menyatakan pelelangan Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015 **GAGAL dan akan segera melakukan EVALUASI ULANG**;-----
- c. Bahwa secara melawan hukum, **TERGUGAT I tiba-tiba menerbitkan** Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor : 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 [Vide P-1] yang **KEMBALI** menetapkan PT. Starmas Inti Aluminium Industry sebagai pemenang lelang dan menetapkan **sebagai pemenang cadangan lelang atas nama peserta lelang PT. Indoaluminium Intikarsa Industri**, dimana dalam proses penerbitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor : 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 [vide BUKTI P-1] dilakukan **TANPA MEMBATALKAN** Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 16/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 21 Mei 2015 [vide BUKTI P-3] serta Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 [vide BUKTI P-4] dan **TANPA PULA** melakukan proses **EVALUASI ULANG** seperti apa yang tertuang dalam Jawaban Sanggahnya melalui Surat Nomor: 18/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 31 Mei 2015 perihal Jawaban Sanggahan [vide BUKTI P-6] yang menyatakan pelelangan Pengadaan

Hal. 12 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUNJKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015 **GAGAL dan akan segera melakukan EVALUASI ULANG.** -----

Bahwa TERGUGAT I terbukti telah mengabaikan/tidak dapat menerima fakta hukum terkait adanya keseluruhan syarat yang telah dipenuhi oleh PENGGUGAT sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan tepat pada waktu yang ditentukan selama proses lelang dan selama masa evaluasi ulang berlangsung, dan disisi lain tetap memenangkan peserta lainnya meskipun harga penawarannya terpaut lebih mahal Rp16.000.000.000 (enam belas milyar rupiah) dari harga PENGGUGAT, tindakan yang demikian itu oleh hukum dipandang sebagai bentuk dari itikad tidak baik (*kwarder throw*) yang ditunjukkan oleh TERGUGAT I dalam proses lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015, oleh karenanya PENGGUGAT kembali lagi mengajukan SANGGAHAN kepada TERGUGAT I melalui Surat Sanggahan Nomor: **MAS/01/VI/2015** tertanggal 10 Juni 2015 [BUKTI P-8]; -----

- d. Bahwa atas SANGGAHAN PENGGUGAT melalui Surat Sanggahan Nomor: **MAS/01/VI/2015** tertanggal 10 Juni 2015 [vide BUKTI P-8], Pokja Katalog/TERGUGAT I kemudian memberikan **JAWABAN** melalui Surat Nomor: 26/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 15 Juni 2015 perihal Jawaban Sanggahan [BUKTI P-9], yang mana pada pokoknya TERGUGAT I menolak upaya administratif berupa Sanggahan yang diajukan oleh PENGGUGAT meskipun SANGGAHAN tersebut berdasar hukum. -----

Bahwa oleh karena PENGGUGAT sudah menempuh upaya administratif yang tersedia melalui SANGGAHAN, maka berdasarkan Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa Objek Sengketa ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa dalam pengadaan materiil Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Korlantas Polri T.A 2015, TERGUGAT III selaku PA (Pengguna Anggaran) dan TERGUGAT II selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh TERGUGAT I secara *E-Katalog*,



dimana tujuan diselenggarakannya pengadaan tersebut secara *E-Katalog* adalah untuk mendapatkan peserta dengan harga penawaran terendah responsif;-----

2. Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan menurut hukum di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 32 tertanggal 8 November 2007 yang dibuat oleh Robert Purba, SH., Notaris di Jakarta Barat **[BUKTI P-10]** yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-04192 HT.01.01.-TH.2007 **[BUKTI P-11]**, sebagaimana terakhir dirubah dengan Akta No. 5 tertanggal 19 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Refki Ridwan, SH., MBA., Sp.N., Notaris di Jakarta Utara **[BUKTI P-12]** yang telah diterima perubahannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-06752 **[BUKTI P-13]** telah mendaftar sebagai salah satu peserta lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri TA 2015 yang diadakan oleh TERGUGAT I melalui website <https://lpse.lkpp.go.id/eproc/lelang/tahap/204811> pada tanggal 1 April 2015 dan berdasarkan pengumuman lelang tersebut, PENGGUGAT telah terdaftar sebagai peserta lelang dengan menggunakan penawaran No.002/Peng/MAS/IV/2015 tanggal 15 April 2015 **[BUKTI P-7]**;-----

3. Bahwa lelang Pengadaan Materiil TNKB TA 2015 telah dilakukan oleh TERGUGAT I melalui proses atau tahapan yang dapat dijelaskan sebagai berikut **[vide BUKTI P-3]**;-----

- 1) Pembukaan Penawaran -----

Sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran yang telah ditentukan (Rabu tanggal 15 April 2015, pukul 16.00 WIB), yang mengajukan penawaran dan memenuhi persyaratan sejumlah 3 (tiga) penyedia yakni PENGGUGAT, PT. Starmas Inti Industry dan PT. Indoalumunium Intikarsa Industri serta telah dinyatakan lengkap;----

- 2) Evaluasi Penawaran -----

Sebelum evaluasi penawaran, Pokja Katalog melakukan koreksi aritmatik untuk menyusun urutan dari penawaran terendah yakni dengan hasil akhir **PENGGUGAT dengan harga penawaran TERENDAH RESPONSIF sebesar Rp. 321.191.670.150**, PT.Starmas Inti Industry dengan harga penawaran Rp. 337.373.977.081,- PT. Indoalumunium Intikarsa Industri dengan harga penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 376.260.847.660.-----

3) Evaluasi Administrasi -----

Berdasarkan evaluasi administrasi yang dilakukan, terhadap ketiga peserta sebagaimana tersebut diatas telah dinyatakan memenuhi syarat administratif. -----

4) Evaluasi Teknis -----

Berdasarkan evaluasi administrasi yang dilakukan, terhadap ketiga peserta sebagaimana tersebut diatas telah dinyatakan memenuhi syarat evaluasi teknis.-----

5) Evaluasi Harga -----

Berdasarkan evaluasi harga yang dilakukan, terhadap ketiga peserta sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi syarat evaluasi harga. ----

6) Evaluasi Kualifikasi -----

Berdasarkan hasil evaluasi Kualifikasi yang dilakukan didapatkan hasil sebagaimana berikut:-----

No.	Nama Penyedia Barang/Jasa	Hasil Evaluasi Kualifikasi
1.	PT. Mitra Alumindo Selaras	Tidak Memenuhi Syarat, dikarenakan tidak menyampaikan dan tidak dapat menunjukkan Ijin Usaha Industri pada bidang Industri Logam Dasar sebagaimana yang dipersyaratkan pada Dokumen Pengadaan.
2.	PT. Starmas Inti Aluminium Industry	Memenuhi Syarat
3.	PT. Indoaluminium Intikarsa Industri	Memenuhi Syarat

7) Pembuktian Kualifikasi -----

Untuk efisien proses evaluasi, Pokja Katalog melakukan pembuktian kualifikasi kepada seluruh Peserta pada saat melakukan visitasi dan klarifikasi. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli dan membandingkan Isian Kualifikasi yang tercantum dalam SPSE, dan/atau file Isian Kualifikasi yang diunggah melalui fasilitas unggahan dalam SPSE serta meminta rekamannya, dengan hasil sebagai berikut: -----

Hal. 15 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



No.	Nama Penyedia Barang/Jasa	Hasil Evaluasi Harga
1.	PT. Mitra Alumindo Selaras	Tidak Memenuhi Syarat, dikarenakan tidak menyampaikan dan tidak dapat menunjukkan Ijin Usaha Industri pada bidang Industri Logam Dasar sebagaimana yang dipersyaratkan pada Dokumen Pengadaan.
2.	PT. Starmas Inti Aluminium Industry	Memenuhi Syarat
3.	PT. Indoaluminium Intikarsa Industri	Memenuhi Syarat

- 8) Penetapan Pemenang -----
 Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi, melalui Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 16/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 21 Mei 2015 [vide BUKTI P-3] **PENGGUGAT sebagai peserta dengan harga penawaran TERENDAH RESPONSIF sebesar Rp. 321.191.670.150 DITETAPKAN sebagai PEMENANG lelang Pengadaan Materill TNKB Korlantas Polri T.A 2015 oleh TERGUGAT I.** Namun kemudian, berdasarkan Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 [vide BUKTI P-4] Pokja Katalog justru menetapkan PT. Starmas Inti Aluminium dengan harga penawaran sebesar Rp. 337.373.977.081, **yang mana harga penawaran PT. Starmas Inti Aluminium tersebut memiliki selisih yang jauh lebih besar dari harga penawaran terendah responsif yang diajukan PENGGUGAT yakni dengan selisih sebesar Rp. 16.000.000.000 (enam belas milyar rupiah).** -----
- 9) Keterangan Lain-Lain: -----
- 1) Pokja Katalog melakukan perubahan waktu batas akhir penawaran dengan alasan terjadinya gangguan teknis pada SPSE pada tanggal 6 April 2015 dan terdapat adanya perbedaan jumlah materil TNKB sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; -----
 - 2) **Pokja Katalog melakukan beberapa kali perubahan waktu pada**



tahapan evaluasi, pembuktian kualifikasi dan penetapan pemenang dikarenakan POKJA KATALOG MEMBUTUHKAN TAMBAHAN WAKTU UNTUK MEMASTIKAN KEMAMPUAN TEKNIS PESERTA DENGAN MELAKUKAN UJI TEKNIS YANG DIBANTU OLEH TENAGA AHLI.-----

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 16/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 21 Mei 2015 **TERGUGAT I telah menetapkan PENGGUGAT sebagai pemenang lelang pengadaan materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015 [vide BUKTI P-3]**, namun selanjutnya TERGUGAT I menerbitkan Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 **[vide BUKTI P-4]** yang mana TERGUGAT I meralat kemenangan PENGGUGAT dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 16/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 21 Mei 2015 diatas dan kemudian telah menetapkan PT. Starmas Inti Aluminium Industry sebagai Pemenang Lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015; -----
5. Bahwa PENGGUGAT merasa sangat dirugikan dengan terbitnya Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 **[vide BUKTI P-4]** dan merasa sangat dirugikan oleh karena PENGGUGAT digugurkan oleh TERGUGAT I di tahap Evaluasi Kualifikasi yang dilakukan dengan alasan yang tidak substansial dan dengan alasan yang tidak objektif atau *unfair*, oleh karena itu sebagai peserta dengan harga penawaran terendah responsif sesuai ketentuan Pasal 81 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres. No.70/2012), PENGGUGAT telah melakukan SANGGAHAN kepada TERGUGAT I melalui Surat Sanggahan Nomor: MAS/18/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015 **[vide BUKTI P-5]**, kemudian TERGUGAT I memberikan **JAWABAN** melalui Surat Nomor: 18/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 31 Mei 2015 perihal Jawaban Sanggahan **[vide BUKTI P-6]** yang mana pada **pokoknya TERGUGAT I menyatakan menerima Sanggahan yang diajukan oleh PENGGUGAT pelelangan Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015 GAGAL dan akan segera melakukan EVALUASI ULANG;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa masa evaluasi ulang ditetapkan oleh TERGUGAT I dari tanggal 3 Juni 2015 s/d. tanggal 5 Juni 2015 pukul 19.00 WIB **[BUKTI P-22]** dimana pada masa evaluasi ulang tersebut persyaratan kepemilikan Ijin Usaha Industri pada bidang industri logam milik PENGGUGAT yang dipermasalahkan oleh TERGUGAT I telah berhasil dipenuhi, oleh karena itu PENGGUGAT sebagai peserta lelang dengan harga penawaran terendah responsif, memenuhi seluruh persyaratan sudah seharusnya ditetapkan sebagai pemenang pengadaan materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015, namun secara melawan hukum, **TERGUGAT I tiba-tiba menerbitkan** Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor : 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 **[vide BUKTI P-1]** yang **KEMBALI menetapkan PT. Starmas Inti Aluminium Industry** selaku pemenang lelang meskipun memiliki selisih harga penawaran lebih tinggi Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dari harga milik PENGGUGAT dan **menetapkan PT. Indoaluminium Intikarsa Industri** sebagai pemenang cadangan, dimana dalam proses penerbitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor : 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 **[vide BUKTI P-1]** dilakukan **TANPA MEMBATALKAN** Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 16/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 21 Mei 2015 **[vide BUKTI P-3]** serta Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 **[vide BUKTI P-4]** dan **TANPA PULA** melakukan proses EVALUASI ULANG seperti apa yang tertuang dalam Jawaban Sanggahnya melalui Surat Nomor: 18/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 31 Mei 2015 perihal Jawaban Sanggahan **[vide BUKTI P-6]** yang menyatakan pelelangan Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015 **GAGAL dan akan segera melakukan EVALUASI ULANG.**-----
7. **Bahwa TERGUGAT I harusnya secara hukum menetapkan PENGGUGAT sebagai pemenang lelang sebab tujuan dari E-Lelang Katalog adalah untuk mendapatkan penawaran harga terendah responsif dari peserta pelelangan, hal tersebut diakui dan dinyatakan secara tegas oleh TERGUGAT I di dalam Jawaban Sanggahan Nomor :18/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 31 Mei 2015 di dalam point e [vide BUKTI P-6], akan tetapi faktanya setelah TERGUGAT I mendapatkan peserta pelelangan dengan penawaran harga terendah responsif**

Hal. 18 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini adalah PENGUGAT yang merupakan salah satu peserta pelelangan dengan penawaran harga terendah responsif, akan tetapi tetap dikalahkan dengan alasan tidak dapat memenuhi persyaratan kualifikasi, sedangkan di dalam point f Jawaban Sanggahan Nomor : 18/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 31 Mei 2015 [vide BUKTI P-6] pada pokoknya TERGUGAT I menyatakan pelelangan dinyatakan GAGAL dan TERGUGAT I akan segera melakukan Evaluasi Ulang, dan pada masa tenggang waktu Evaluasi Ulang tersebut, PENGGUGAT telah dapat memenuhi persyaratan Evaluasi kualifikasi yang diminta oleh TERGUGAT I yaitu dapat menunjukkan fisik Izin Usaha Industri dengan Nomor:17/1/U/PMDN/2015 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 4 Juni 2015 [vide BUKTI P-14]; -----

8. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I mencoba memelintirkan fakta hukum yang ada sehingga memperlihatkan adanya itikad tidak baik (*kwarder throw*) dalam proses lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015, maka kembali lagi PENGGUGAT mengajukan SANGGAHAN kepada Pokja Katalog melalui Surat Sanggahan Nomor: **MAS/01/VI/2015** tertanggal 10 Juni 2015 [*vide BUKTI P-8*], kemudian atas SANGGAHAN PENGGUGAT tersebut TERGUGAT I memberikan **JAWABAN** melalui Surat Nomor: 26/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 15 Juni 2015 perihal Jawaban Sanggahan [*vide BUKTI P-9*] yang isinya menolak upaya administratif berupa Sanggahan yang PENGGUGAT ajukan dengan pokok-pokok alasan utama sebagai berikut: -----
- a. Dalam melakukan evaluasi ulang sebagai tindak lanjut lelang gagal, Pokja melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi berdasarkan dokumen penawaran YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH PENYEDIA melalui aplikasi SPSE sebelum batas akhir pemasukan penawaran tanggal 15 April 2015. Bahwa berdasarkan ketentuan dokumen pengadaan angka 26.9 huruf b "Pokja Katalog dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran"; -----
- b. Dalam Evaluasi Teknis POKJA TIDAK MEMERLUKAN PROSES VISITASI DAN KLARIFIKASI KEMBALI dikarenakan SEBELUMNYA POKJA TELAH MELAKUKAN VISITASI, KLARIFIKASI DAN UJI TEKNIS TERHADAP SELURUH PESERTA serta telah memastikan



bahwa seluruh peserta memiliki kesanggupan memproduksi dan mendistribusikan materiil TNKB sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Visitasi, klarifikasi dan uji teknis dimaksud dilaksanakan dengan dibantu oleh Tim Ahli yang kami yakini independen dan memiliki kompetensi serta keahlian terkait pekerjaan yang dilelangkan. Selain itu Pokja tidak pernah menyatakan adanya kesalahan dalam melakukan evaluasi teknis sebagaimana materi sanggahan sebelumnya; -----

- c. *Bahwa sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran PT. Mitra Alumindo Selaras/PENGGUGAT tidak memiliki Ijin Usaha Industri, hal tersebut diketahui berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Mitra Alumindo Selaras/PENGGUGAT yang tidak terdapat Ijin Usaha Industri. **Selain itu PT. Mitra Alumindo Selaras/PENGGUGAT melalui surat sanggahan Nomor MAS/18/V/2015 mengakui bahwa IJIN USAHA INDUSTRI PT. MITRA ALUMINDO SELARAS MASIH DALAM PROSES PENGURUSAN.** Atas hal tersebut maka sudah jelas sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran, PT. Mitra Alumindo Selaras tidak memiliki Ijin Usaha Industri sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan. Perlu kami sampaikan bahwa dalam proses evaluasi ulang, Peserta tidak dapat menambahkan/memasukkan dokumen penawaran; -----*
- d. *Terkait dengan pemberitahuan lelang gagal kepada peserta lelang, bahwa pada saat Pokja melakukan perubahan jadwal proses evaluasi ulang yang disertai dengan alasan perubahan maka secara otomatis sistem akan mempublikasikan alasan perubahan tersebut. Bahwa alasan perubahan jadwal evaluasi ulang tersebut adalah "jadwal evaluasi ulang sebagai tindak lanjut lelang gagal", selain itu Pokja telah memberitahukan kepada PT. Mitra Alumindo Selaras melalui surat jawaban sanggah Nomor 18/KAT/TNKB/05/2015, tanggal 31 Mei 2015 yang menyatakan lelang gagal dan akan dilakukan evaluasi ulang. -----*
9. *Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang disampaikan oleh PENGGUGAT yang diuraikan pada tahapan SANGGAHAN serta memperhatikan pula JAWABAN SANGGAHAN yang disampaikan TERGUGAT I, telah jelas dan nyata-nyata bahwa proses lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015 **tidak sesuai** atau **telah terjadi penyimpangan** terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Perpres dimaksud serta adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuara pada penyalahgunaan wewenang oknum-oknum tertentu, dan atau proses pengadaan bahan baku TNKB Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015 dimaksud telah melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa pemerintah yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sesuai ketentuan Pasal 5 Perpres dimaksud, **oleh karenanya dalam gugatan a quo setidaknya PENGGUGAT akan menguraikan 5 (lima) isu hukum pokok sebagai berikut: -----**

1) **PENGGUGAT/PT. MITRA ALUMINDO SELARAS** Telah Menyampaikan Ijin Usaha Industri (IUI) Pada Bidang Industri Logam Dasar kepada Pokja Katalog/TERGUGAT I Sebagaimana Yang Dipersyaratkan Pada Dokumen Pengadaan Pada Masa Evaluasi Ulang yang telah Dijadwalkan Oleh Pokja Katalog/TERGUGAT I. Namun Fakta Tersebut Diabaikan Oleh Pokja Katalog/TERGUGAT I.

Bahwa sebagai peserta lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015, PENGGUGAT telah memenuhi semua persyaratan yang ada dan diatur didalam Dokumen Pengadaan, termasuk dan tidak terbatas terhadap Ijin Usaha Industri Pada Bidang Industri Logam Dasar yang PENGGUGAT miliki berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 17/1/IU/PMDN/2015 Tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 4 Juni 2015 [*vide BUKTI P-14*], Ijin Usaha Industri tersebut telah PENGGUGAT sampaikan pula kepada TERGUGAT I pada tanggal 5 Juni 2015 melalui Surat Nomor : MAS/09/VI/2015 tertanggal 5 Juni 2015 perihal Klarifikasi Kepemilikan Izin Usaha Industri PT. MITRA ALUMINDO SELARAS/PENGGUGAT [*BUKTI P-15*] dan telah pula **diterima oleh TERGUGAT I PADA TANGGAL YANG SAMA saat kami menyampaikan surat tersebut yakni PADA TANGGAL 5 JUNI 2015 pada pukul 09.00 WIB berdasarkan bukti tanda terima surat [BUKTI P-16]:-----**

Bahwa Ijin Usaha Industri yang PENGGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT I pada tanggal 5 Juni 2015 pukul 09.00 WIB dan diterima oleh TERGUGAT I pada tanggal yang sama (5 Juni 2015 jam 09.00), **penyerahan fisik Ijin Usaha Industri Pada Bidang Industri tersebut dilakukan dalam masa tenggang waktu evaluasi ulang (masa evaluasi ulang dijadwalkan oleh TERGUGAT I dari tanggal 3 Juni hingga 5 Juni 2015 pukul 19.00 WIB).** Artinya **dalam tahapan evaluasi**

Hal. 21 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



ulang tersebut PENGGUGAT MAMPU MENUNJUKKAN Ijin Usaha

Industri yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan, Ijin Usaha

Industri PENGGUGAT tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Penawaran yang telah PENGGUGAT ajukan sebelumnya. Pada waktu tahapan proses lelang PENGGUGAT telah sampaikan kepada TERGUGAT I bahwa Ijin Usaha Industri PENGGUGAT masih dalam tahapan kepengurusan (*on going process*) dan kemudian pada tanggal 4 Juni 2015 PENGGUGAT telah mendapatkan Ijin Usaha Industri pada bidang industri logam dasar sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Bahkan dalam Ijin Usaha Industri yang PENGGUGAT miliki tersebut dengan jelas ditegaskan dalam Diktum 4 (empat) yang menyebutkan bahwa PT. Mitra Alumindo Selaras/PENGGUGAT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri logam yang sudah siap produksi sejak bulan Januari 2015. Secara substansial, berdasarkan Ijin Usaha Industri PENGGUGAT tersebut maka jauh sebelum lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015 dibuka pada tanggal 1 April 2015 PENGGUGAT merupakan perusahaan yang tidak bermasalah dan telah dinyatakan siap produksi. Oleh karena itu sebagai konsekwensi **BATALNYA LELANG** oleh Pokja sebagaimana dimaksud dalam Jawaban Sanggah, Pokja kemudian melakukan evaluasi ulang dan pada masa evaluasi ulang tersebut didapati fakta bahwa Ijin Usaha Industri milik PENGGUGAT senyatanya **TELAH ADA [vide BUKTI P-14]**, namun TERGUGAT I mengabaikan fakta tersebut dengan bertindak pasif dan tidak mau tahu. Tindakan TERGUGAT I tersebut dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, karena pada masa evaluasi ulang tersebut TERGUGAT I seharusnya dapat melakukan pembuktian kualifikasi, hal inilah yang tidak dilakukan oleh TERGUGAT I.

Melalui Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor : 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 [vide BUKTI P-1] TERGUGAT I KEMBALI MENGGUGURKAN PENGGUGAT pada tahapan Evaluasi Kualifikasi dengan alasan **bahwa PENGGUGAT tidak memenuhi syarat, dikarenakan sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran tidak memiliki Ijin Usaha Industri pada bidang Industri Logam Dasar sebagaimana yang dipersyaratkan pada Dokumen Pengadaan,** padahal secara jelas PENGGUGAT telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Ijin Usaha Industri pada bidang Industri Logam [vide **BUKTI P-14**] kepada TERGUGAT I pada masa tenggang waktu evaluasi ulang pada tanggal 5 Juni 2015 melalui Surat Nomor: MAS/09/VI/2015 tertanggal 5 Juni 2015 perihal Klarifikasi Kepemilikan Izin Usaha Industri PT. MITRA ALUMINDO SELARAS berdasarkan bukti tanda terima surat [vide **BUKTI P-16**], sehingga atas hal tersebut PENGGUGAT MENDUGA KERAS TERGUGAT I tetap dengan sengaja berupaya menggugurkan PENGGUGAT sebagai peserta lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015 dengan melawan hukum mengabaikan Izin Usaha Industri yang telah PENGGUGAT miliki, oleh karenanya PENGGUGAT mengajukan SANGGAHAN atas Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor : 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015, agar untuk selanjutnya dapat diterima dan dikabulkan, karena Sanggah yang PENGGUGAT ajukan berdasar dan beralasan hukum. Namun amat PENGGUGAT sayangkan, **TERGUGAT I mengabaikan** kepemilikan Ijin Usaha Industri PENGGUGAT dan tetap beranggapan PENGGUGAT tidak memiliki Ijin Usaha Industri yang disampaikan dalam point 5 (lima) Jawaban Sanggahan Nomor : 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 15 Juni 2015 sebagai berikut [vide **BUKTI P-8**]:-----

“Bahwa sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran PT. Mitra Alumindo Selaras tidak memiliki Ijin Usaha Industri, hal tersebut diketahui berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Mitra Alumindo Selaras yang tidak terdapat Ijin Usaha Industri. Selain itu PT. Mitra Alumindo Selaras melalui surat sanggahan Nomor MAS/18/V/2015 mengakui bahwa IJIN USAHA INDUSTRI PT. MITRA ALUMINDO SELARAS MASIH DALAM PROSES PENGURUSAN. Atas hal tersebut maka sudah jelas sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran, PT. Mitra Alumindo Selaras tidak memiliki Ijin Usaha Industri sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan. Perlu kami sampaikan bahwa dalam proses evaluasi ulang, Peserta tidak dapat menambahkan/memasukkan dokumen penawaran”-----

Padahal secara jelas, rinci dan berkesinambungan sedari awal PENGGUGAT telah menyampaikan bahwa **Ijin Usaha Industri milik PENGGUGAT masih dalam tahapan KEPENGURUSAN (on going process) bukan TIDAK MEMILIKI Ijin Usaha Industri seperti apa yang**

Hal. 23 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



didalilkan oleh TERGUGAT I, dan kemudian telah memenuhi syarat tersebut pada masa evaluasi ulang, fakta tersebutlah yang diabaikan TERGUGAT I dengan pertimbangan yang *irrasional*.-----

2) Evaluasi Ulang Yang Ditetapkan Oleh TERGUGAT I Cacat Prosedural (*Unprocedural Process*) Karena Senyatanya Pokja Katalog/TERGUGAT I Tidak Pernah Melakukan Evaluasi Ulang Atas Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015.

Bahwa atas SANGGAHAN yang diajukan PENGGUGAT terdahulu melalui Surat Sanggahan Nomor: MAS/18/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015 [*vide BUKTI P-5*], TERGUGAT I telah memberikan **JAWABAN** melalui Surat Nomor: 18/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 31 Mei 2015 perihal Jawaban Sanggahan [*vide BUKTI P-6*] dan menyatakan pelelangan Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015 **GAGAL** dan akan segera melakukan **EVALUASI ULANG**. Makna dari kata **GAGAL** itu membawa akibat hukum bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No.16/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 21 Mei 2015 [*vide BUKTI P-3*] jo. Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 [*vide BUKTI P-4*], **BATAL** ataupun **DIBATALKAN** oleh TERGUGAT I.-----

Bahwa sesuai dengan asas ataupun prinsip **PRADUGA RECHTMATIGE** bahwa suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (atau Pejabat Administrasi Negara) secara hukum dianggap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai kemudian DIBATALKAN oleh pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkannya ATAU dibatalkan oleh keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Atas dasar asas/prinsip PRADUGA RECHTMATIGE itu pula, maka suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibatalkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan harus dilakukan dalam **bentuk hukum KTUN** pula yang berisi **Penetapan yang Membatalkan KTUN a quo**. Tanpa itu, maka KTUN tersebut tidak hanya cacat bentuk atau cacat prosedural (*vorm gedragken*), tetapi juga cacat isi (*inhouden gedragken*) dan cacat kehendak (*will gedragken*) yang kesemuanya menyebabkan KTUN tersebut secara yuridis menjadi tidak sah.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT I memang telah berupaya membatalkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 16/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 21 Mei 2015 [vide **BUKTI P-3**] serta Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 [vide **BUKTI P-4**] melalui Surat Nomor: 18/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 31 Mei 2015 perihal Jawaban Sanggahan [vide **BUKTI P-6**], namun Jawaban Sanggahan tersebut tidaklah bisa dikatakan sebagai produk hukum TUN yang dapat membatalkan penetapan pemenang lelang sebelumnya, karena Jawaban Sanggahan yang dibuat oleh TERGUGAT I hanya bersifat untuk menjawab Sanggahan yang PENGGUGAT ajukan, bukan ditujukan kepada seluruh peserta lelang, sehingga Jawaban Sanggahan tersebut tidaklah bisa dengan serta merta membatalkan hasil pelelangan terdahulu tanpa dilengkapi lagi dengan suatu produk penetapan pejabat TUN. Disamping itu, fungsi adanya produk hukum penetapan pejabat TUN yang membatalkan penetapan pemenang lelang sebelumnya juga bertujuan untuk memenuhi azas *publisitas* kepada seluruh peserta lelang, hal ini senada dengan ketentuan yang diatur dalam Bab III huruf H point 34.3 pada halaman 20 Dokumen Pengadaan Nomor: 01/KAT/TNKB/04/2015 Tanggal: 1 April 2015 E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015 Tahun Anggaran 2015 yang menyatakan, **“Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja Katalog memberitahukan kepada seluruh peserta”**. Dan senyatanya hingga saat ini kami yakini TERGUGAT I tidak pernah memberitahukan kepada seluruh peserta lelang atas pelelangan yang dinyatakan batal termasuk kepada PENGGUGAT melalui **SEBUAH PENETAPAN TERTULIS PEJABAT TUN**. Oleh karenanya dapat ditarik kesimpulan bahwa **Evaluasi Ulang Yang Ditetapkan Oleh TERGUGAT I menjadi tidak sah karena cacat bentuk atau prosedur (*vorm gedargken ; unprocedure process*) yang berimplikasi pada cacat isi dan cacat kehendak** sebagaimana telah disebutkan di atas.-----

Bahwa oleh karena TERGUGAT I telah melakukan tindakan kontradiktif yaitu disatu sisi telah menyatakan gagal lelang dan kemudian melakukan evaluasi ulang namun disisi lain faktanya TERGUGAT I **TIDAK PERNAH MELAKUKAN EVALUASI ULANG** terhadap peserta yang atas dokumennya perihal Ijin Usaha Industri sempat **DIANGGAP TIDAK ADA ATAU MERAGUKAN** atas kepemilikan Ijin Usaha Industri

Hal. 25 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan hanya kembali membuka data-data milik peserta *incasu* atas data-data PENGGUGAT yang telah diinput, *sehingga meskipun ada hal baru atas suatu hal yang dianggap tidak ada menjadi ada yang sifatnya menentukan menjadi tidak berarti sama sekali*. Seharusnya TERGUGAT I sebagai pejabat publik harus benar-benar teliti sebelum mengambil keputusan karena hal tersebut dipersyaratkan dalam azas-azas umum pemerintahan yang baik, apalagi ini menyangkut kepentingan hukum peserta lelang. PENGGUGAT akan menunjukkan tindakan TERGUGAT I yang telah membingungkan yaitu terkait menyatakan telah membuka evaluasi ulang tapi faktanya TERGUGAT I tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan klarifikasi ulang kepada peserta lelang, tidak melakukan visitasi dan telah mengabaikan data-data yang telah diberikan oleh peserta lelang pada masa evaluasi ulang berlangsung. Tindakan yang membingungkan tersebut tidak sesuai dengan harapan publik terkhusus harapan peserta lelang agar TERGUGAT I dapat bersikap aktif. -----

Bahwa memang dalam Dokumen Pengadaan tidak mengatur mekanisme evaluasi ulang yang secara jelas, namun bukan berarti TERGUGAT I dapat membuat mekanisme evaluasi ulang atas sekehendak pribadinya yang justru malahan melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang berujung akan melanggar dan merugikan salah 1 (satu) kepentingan hukum dari peserta lelang, yang dalam hal ini adalah PENGGUGAT. Bahwa fakta hukum atas tidak dilakukannya proses evaluasi ulang oleh TERGUGAT I diakui oleh TERGUGAT I melalui Surat Nomor: 26/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 15 Juni 2015 perihal Jawaban Sanggahan pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) [*vide BUKTI P-9*] yang pada pokoknya TERGUGAT I hanya melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan klarifikasi berdasarkan dokumen penawaran yang disampaikan pada tanggal 15 April 2015 dan tidak lagi melakukan visitasi serta tidak lagi melakukan klarifikasi kembali terhadap apapun keadaan baru meskipun ada masa evaluasi ulang.-----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka terdapat fakta hukum bahwa TERGUGAT I senyatanya tidak melakukan evaluasi ulang sebagaimana mestinya yang harus dilakukan sebagai Pokja Katalog. Sebagai ilustrasi kami berikan contoh sederhana adanya

Hal. 26 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



kegiatan suatu evaluasi ulang yang seharusnya sama dilakukan oleh TERGUGAT I dibawah ini:-----

*“Seorang mahasiswa bernama ADI telah mengikuti ujian (examination) pada tanggal 21 Mei 2015 dan kemudian dinyatakan GAGAL oleh Dosen-nya, kemudian ADI diberikan kesempatan kembali di lain waktu yakni pada tanggal 31 Mei 2015 oleh Dosen yang sama untuk mengikuti ujian ulang (reexamination), yang menjadi pertanyaan PENGGUGAT apakah Dosen tersebut menggunakan lembar jawaban lama ADI saat mengikuti ujian pada tanggal 21 Mei 2015 sebagai dasar penilaian? Atau Dosen ADI menggunakan lembar jawaban ujian baru yakni pada tanggal 31 Mei 2015 sebagai dasar penilaian atas ujian ulang (reexamination) ADI? **Tentunya kita semua mengerti bahwa yang akan dijadikan dasar penilaian ujian (examination) oleh Dosen ADI ADALAH hasil ujian ulang/lembar jawaban baru yakni hasil dari ujian yang dilakukan pada tanggal 31 Mei 2015, dan BUKAN hasil ujian ADI yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 2015.** -----*

Oleh karenanya melalui contoh sederhana tersebut seharusnya TERGUGAT I melakukan evaluasi ulang harus dengan berdasarkan pada kondisi terkini/ terbaru yang ada, **BUKAN** semata-mata mengambil penilaian pada kondisi lama/ terdahulu yang **ARTINYA SAMA SAJA TIDAK PERNAH TERJADI EVALUASI ULANG**”. -----

3) PT. INDOALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI Ditetapkan Sebagai Pemenang Cadangan Meski Nyata Telah Berbuat Curang Selaku Peserta Pengadaan Material TNKB TA 2014 Di Korlantas Polri Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde);

Bahwa TERGUGAT I telah mengabaikan, tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 11/G/2014/PT.TUN.JKT tanggal 6 Oktober 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 557 K/TUN/2014 tanggal 4 Maret 2015 [BUKTI P-19 dan BUKTI P-20] dengan objek perkara putusan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/20/III/2014 tanggal 27 maret 2014 tentang Pembatalan Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Baku TNKB Korlantas Polri T.A 2014 yang atas putusan tersebut saat ini putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Bahwa oleh karena bunyi amar putusan tersebut diatas bersifat **CONDEMNATOIR** (menghukum para



pihak), **maka pihak-pihak yang dihukum haruslah melaksanakan isi dari amar putusan tersebut tanpa terkecuali, karena TERGUGAT II dan TERGUGAT III masing-masing selaku KPA dan PA dalam perkara tersebut menjadi pihak pula, oleh karena itu tidak ada alasan bagi TERGUGAT I untuk TIDAK TAHU ada putusan tersebut.** -----

Bahwa pada kenyataannya, *pasca* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 11/G/2014/PT.TUN.JKT tanggal 6 Oktober 2014 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 557 K/TUN/2014 tanggal 4 Maret 2015 [*vide BUKTI P-19 dan BUKTI P-20*] yang sudah *inkracht* tersebut, TERGUGAT I telah memasukkan PT. INDOALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI sebagai cadangan pemenang lelang sebagaimana yang tercatat dalam point 4 (empat) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor : 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 [*vide BUKTI P-1*]. Penetapan sebagai pemenang cadangan oleh **TERGUGAT I** tersebut sangat disayangkan karena TERGUGAT I tidak memperhatikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Ge wjsde*) tersebut. -----

Bahwa sebagaimana diketahui bersama, PT.INDOALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI adalah pemenang dalam pengadaan TNKB Korlantas Polri T.A 2014, yang mana penetapan tersebut **dinyatakan BATAL** oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 11/G/2014/PT.TUN.JKT tanggal 6 Oktober 2014 putusan mana dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan putusan Nomor: 557 K/TUN/2014 tanggal 4 Maret 2015. **Alasan dibatalkannya Penetapan pemenang Proyek Pengadaan Materiiil TNKB oleh pengadilan disebabkan salah satunya karena adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh PT.Indoaluminium Intikarsa Industri selaku peserta lelang selama proses lelang paket pekerjaan pengadaan Materiiil TNKB T.A 2014 di Korlantas Polri** sehingga apabila dikaitkan dengan bunyi ketentuan pada pasal 118 ayat (2) huruf b Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa: **"Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa: b. Sanksi pencantuman dalam daftar hitam,** maka berdasarkan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut maka PT. INDOALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum masuk dalam daftar hitam. -----

Bahwa pada saat itu PT. MITRA ALUMINDO SELARAS/PENGGUGAT (selaku PENGGUGAT dalam perkara Nomor: 11/G/2014/PT.TUN.JKT di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) telah melayangkan surat kepada TERGUGAT I agar PT.INDOALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI (selaku Turut Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 11/G/2014/PT.TUN.JKT di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) **masuk kedalam daftar hitam [BUKTI P-21]**. Adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II selaku KPA dan TERGUGAT III selaku PA secara terang-terangan mengabaikan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 11/G/2014/PT.TUN.JKT tanggal 6 Oktober 2014 *jo*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 557 K/TUN/2014 tanggal 4 Maret 2015 [*vide BUKTI P-19 dan BUKTI P-20*], bertindak ceroboh, dan tidak teliti sehingga degan gegabah memasukkan PT. INDOALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI sebagai cadangan pemenang lelang berdasarkan point 4 (empat) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor : 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 [*vide BUKTI P-1*].

Berdasarkan hal tersebut diatas tindakan TERGUGAT I dengan memasukan PT. INDOALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI sebagai pemenang cadangan adalah **tindakan sewenang-wenang (arbitrary ; wiilikeur ; abuse de droit)** sebagai salah satu bentuk **penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir ; abuse of power)** yang secara tegas **DILARANG** berdasarkan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (3), dengan sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. --

Ketentuan Pasal 17 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa: -----

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **dilarang menyalahgunakan wewenang**; -----*
- (2) *Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----*
 - a. *Larangan melampaui we wenang;-----*
 - b. *Larangan mencampuradukan we wenang ; dan/atau -----*
 - c. **Larangan bertindak sewenang-wenang.**-----

Hal. 29 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Selanjutnya, ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No.30/2014 menyebutkan bahwa: -----

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan **bertindak sewenang-wenang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: -----

a. tanpa dasar ke wenangan; dan/atau -----

b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap-----

Perihal sanksi yang dapat dijatuhkan: -----

Ketentuan Pasal 80 ayat (3) UU No.30/2014 menyebutkan bahwa: -----

"Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai **sanksi administrasi berat**"; dan -----

Ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU No.30/2014 menyebutkan bahwa: ----

"Sanksi administrasi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berupa:-----

a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;-----

b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;-----

c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa;-----

d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa "-----

4) Pokja Katalog/TERGUGAT I Telah Bersikap Tidak Adil Terhadap Peserta, Memihak Kepada Salah Satu Peserta Lelang Yang Telah Di Design Untuk Menjadi Pemenang Lelang.

Bahwa sikap tidak adil TERGUGAT I terlihat sangat jelas ketika TERGUGAT I secara tidak profesional melakukan pengunduran pengumuman lelang hingga 8 (delapan) kali hanya karena alasan untuk melakukan evaluasi teknis kepada salah satu peserta yang sedari awal diunggulkan untuk menjadi pemenang, hal tersebut **DIAKUI** TERGUGAT I karena dinyatakan oleh TERGUGAT I dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 16/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 21 mei 2015



pada huruf g point 2 yang berbunyi, "Pokja Katalog/TERGUGAT I melakukan beberapa kali perubahan waktu pada tahapan evaluasi, pembuktian kualifikasi dan penetapan pemenang dikarenakan **Pokja Katalog/ TERGUGAT I membutuhkan tambahan waktu untuk memastikan kemampuan teknis Peserta** dengan melakukan uji teknis yang dibantu oleh Tenaga Ahli" [vide BUKTI P-2], hal tersebut nyata-nyata telah melanggar prinsip-prinsip pengadaan sebab berdasarkan ketentuan BAB III point 26.9 huruf d Dokumen Pengadaan **MELARANG Pokja Katalog/TERGUGAT I melakukan penyimpangan bersifat penting atau pokok yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan.** Senyatanya pengunduran beberapa kali tersebut bukan hanya sekedar untuk melakukan evaluasi kepada beberapa peserta secara menyeluruh tetapi semata-mata dilakukan oleh TERGUGAT I hanya kepada salah satu peserta saja yaitu kepada PT. Starmas Inti Aluminium Industry dengan tujuan memastikan kesiapan teknis perusahaan yang akan dimenangkan tersebut. Faktanya pada saat evaluasi tersebut dilakukan oleh Pokja Katalog kepada PT. Starmas Inti Aluminium Industry harusnya masuk dalam tahapan pengumuman pemenang lelang dan senyatanya PT. Starmas Inti Aluminium Industry secara teknis saat itu belum siap, sehingga jadwal pengumuman penetapan lelang tersebut di undur, karena posisi TERGUGAT I menunggu kesiapan teknis peserta lelang atas nama PT. Starmas Inti Aluminium Industry yang saat itu belum siap, hal tersebut dapat kami buktikan berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh Sdr. Kosim selaku karyawan kontrak dari PT. Starmas Inti Aluminium Industry yang memberikan kesaksian sebagai berikut : -----

- Tanggal 20 April 2015 jam 10.00 s.d. 11.44 WIB, datang orang dari Pokja/TERGUGAT I ke PT. Starmas Inti Aluminium Industry, kondisi mesin plong (mesin pembentukan plat dasar) dalam kondisi macet, dan kondisi mesing printing tidak bekerja secara normal (zig-zag).-----
- Tanggal 28 April 2015 jam 14.55 s.d. telah datang 6 orang dari Pokja/TERGUGAT I, kondisi mesin Plong dan Mesin Printing masih bermasalah seperti keadaan sebelumnya. -----

Bahwa mengingat system pelelangan ini menggunakan system gugur, **maka sudah seharusnya ketika kedatangan TERGUGAT I pertama kali ke PT. Starmas Inti Aluminium Industry mendapati kondisi Mesin**



Plong (mesin pembentukan plat dasar) dan mesin printing milik PT. Starmas Inti Aluminium Industry dalam kondisi tidak berjalan dengan normal maka seharusnya PT. Starmas Inti Aluminium Industry HARUS LANGSUNG DIGUGURKAN PADA SAAT ITU JUGA,

namun faktanya sikap TERGUGAT I melakukan hal sebaliknya itu justru memberikan kesempatan berulang-ulang kepada PT. Starmas Inti Aluminium Industry agar melakukan perbaikan teknis dan kemudian TERGUGAT I melakukan pengunduran jadwal dan pengumuman penetapan lelang.-----

Disisi lain pada saat TERGUGAT I melakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap PENGGUGAT di tanggal 21 April 2015, yang mana TERGUGAT I mengkonfirmasi kehadirannya pada PENGGUGAT melalui telephone hanya 2 (dua) jam sebelum tiba di pabrik PENGGUGAT.-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, nampak secara jelas TERGUGAT I telah secara sistematis sedari awal telah menunjukkan sikap berpihak kepada salah satu peserta lelang atas nama PT. Starmas Inti Alumunium Industry dan kemudian memenangkan perusahaan tersebut, tindakan tersebut sangat menguntungkan PT. Starmas Inti Alumunium Industry dan disisi lain sangat merugikan peserta lainnya terkhusus PENGGUGAT selaku pemilik harga penawaran terendah responsif yang seharusnya secara hukum berhak dinyatakan sebagai pemenang lelang TNKB Korlantas Polri Tahun Anggaran 2015. Perbuatan tersebut merupakan tindakan rekayasa, berat sebelah, penyalahgunaan wewenang oleh TERGUGAT I serta merupakan persengkokolan yang bertujuan untuk mengatur hasil pemenang lelang. Tindakan tersebut dilarang karena merupakan penyimpangan dari prinsip-prinsip pengadaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/KAT/TNKB/04/2015 Tanggal: 1 April 2015 E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015 Tahun Anggaran 2015 [vide BUKTI P-2]. -----

Tindakan diskriminatif dan sikap tidak adil ditunjukkan TERGUGAT I berupa keberpihakannya secara lebih kepada salah satu penyedia dengan mengabaikan esensi konsistensi dalam tahapan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi dari data yang disampaikan di dalam



dokumen kualifikasi dan penawaran penyedia ini, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.-----

6) Pokja Katalog/ TERGUGAT I Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Besaran Selisih Harga Penawaran Antara PENGGUGAT/PT. MITRA ALUMINDO SELARAS dengan PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY Yang Mencapai Lebih Dari Rp. 16.000.000.000,- (Enam Belas Milyar Rupiah), Demi Efisiensi Penggunaan Anggaran Negara Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seharusnya TERGUGAT I menjadikan PENGGUGAT SEBAGAI PEMENANG LELANG karena memiliki harga penawaran terendah responsif.

Bahwa perbandingan nilai harga penawaran antara PENGGUGAT dengan PT. Starmas Inti Aluminium Industry sangatlah besar yaitu sebesar lebih dari Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), apabila dihubungkan dengan semangat pemerintahan saat ini untuk melakukan efisiensi belanja negara, dan mengingat proyek *a quo* dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka tindakan TERGUGAT I yang mengabaikan besarnya selisih harga tersebut sangatlah memprihatinkan, dikala pemerintah saat ini sedang sedang berlaku hemat terhadap penggunaan anggaran negara. Sebab secara substansial selisih tersebut sangatlah penting dan bernilai adanya, sebab TERGUGAT I secara detail harus mengukur dan mempertimbangkan harga yang terendah dengan tetap tidak mengesampingkan dari sisi kemampuan teknis (kualitas), apabila dalam kualifikasi teknis antara PENGGUGAT dengan PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY sama-sama lolos dalam tahapan evaluasi teknis yang ada dengan harga yang berbeda, maka sudah seharusnya menurut hukum TERGUGAT I haruslah memilih harga dari peserta lelang yang paling rendah yakni harga yang di miliki PENGGUGAT karena secara teknis keduanya memiliki kemampuan teknis yang sama. Bahwa oleh karena TERGUGAT I mengabaikan hal tersebut maka hal tersebut juga termasuk merupakan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip pengadaan. -----

Jelas di atur di dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa Prinsip Efisien dan efektif merupakan prinsip pertama dan kedua dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yang perlu diperhatikan

Hal. 33 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



semua pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. ----

10. Bahwa keseluruhan uraian terkait isu hukum sebagaimana tersebut diatas telah menunjukkan TERGUGAT I dalam menerbitkan Objek Sengketa telah tidak sesuai atau setidaknya bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik oleh karena itu ketentuan yang dijadikan dasar pengujian gugatan ini adalah ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Yang dimaksud Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam penjelasannya, adalah meliputi asas: Kepastian hukum; Tertib Penyelenggaraan Negara; Keterbukaan; Proporsionalitas; Profesionalitas; dan Akuntabilitas, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; -----

11. Bahwa alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 53 ayat (2) dimaksud di atas adalah merupakan dasar pengujian dan dasar pembatasan bagi pengadilan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak; -----

12. Bahwa berdasarkan 5 (lima) isu hukum yang telah diuraikan secara berturut-turut tersebut di atas, jelas dan nyata-nyata terbukti bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut di atas, **maka wajar apabila objek sengketa dinyatakan BATAL dan atau dinyatakan batal demi hukum dan dengan sendirinya pula perbuatan-perbuatan hukum sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan objek sengketa dimaksudpun yang termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan perjanjian-perjanjian / kotrak-kontrak , Surat Perintah Kerja, penerbitan Purchasing Order dan lain sebagainya**

Hal. 34 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



harus dinyatakan tidak sah pula dan harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal demi hukum pula: -----

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, yang didukung pula oleh bukti-bukti yang cukup dan sah, maka cukup beralasan apabila gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan berdasar dan beralasan menurut hukum, oleh karena seluruh uraian dalam gugatan yang PENGGUGAT ajukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga oleh karenanya mohon kiranya dapat dinyatakan benar, diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan pertimbangan karena PENGGUGAT selaku peserta lelang pada pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri TA 2015 dapat membuktikan dirinya adalah peserta lelang yang secara prosedural maupun substansial telah memenuhi seluruh persyaratan yang dipersyaratkan TERGUGAT I sesuai Dokumen Pengadaan terkhusus terhadap syarat kepemilikan Ijin Usaha Industri [*vide BUKTI P-14*] PENGGUGAT telah menyampaikan bukti tersebut kepada TERGUGAT I **pada masa evaluasi ulang [*vide BUKTI P-15 dan BUKTI P-16*], dan PENGGUGAT juga dapat membuktikan dirinya adalah peserta lelang dengan harga terendah responsif, sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak berlebihan kiranya apabila PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memerintahkan TERGUGAT I agar menetapkan PENGGUGAT sebagai pemenang Lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas TA 2015.** -----

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan: -----

PERMOHONAN PENUNDAAN:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pendundaan PENGGUGAT seluruhnya;-----
2. Menunda sementara pelaksanaan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani beserta penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan hukum lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebelum pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilaksanakan; -----

3. Menyatakan menghukum PARA TERGUGAT agar menunda sementara pelaksanaan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani beserta penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan hukum lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan objek sengketa hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----
4. Memerintahkan Panitera atau Juru Sita Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk segera melaksanakan putusan sela atas permohonan penundaan ini. -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya; -----
2. Menyatakan BATAL Surat Keputusan TERGUGAT I Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor: 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri TA. 2015 beserta keputusan/penetapan dan atau perbuatan-perbuatan hukum lain sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan objek sengketa ; -----
3. Menyatakan BATAL Surat Nomor: 26/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 15 Juni 2015 perihal Jawaban Sanggahan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT I; -----
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk menetapkan PENGGUGAT sebagai pemenang lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri TA. 2015; -----
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa dalam Penetapan tanggal 10 Juli 2015 Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan Penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan dalam sengketa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I telah memberikan jawabannya dipersidangan pada tanggal 27 Juli 2015 sebagai berikut : -----

Bahwa terlebih dahulu Tergugat I menyatakan dengan tegas menolak/membantah segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas dan eksplisit diakui

Hal. 36 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenarannya;-----

I. **DALAM EKSEPSI**-----

A. **Eksepsi Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara**-----

1. Bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan:**-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Objek Sengketa (Berita Acara Hasil Pelelangan Evauasi Ulang Nomor : 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kelompok Kerja E-Katalog Kelompok XXII, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepolisian, Pertanian) **[Bukti T.1.1]** bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena: ---

1. Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan **pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009** karena tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, khususnya unsur final.-----

2. Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 menjelaskan bahwa *“bersifat Final artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan”.*-----

3. Bahwa Objek Sengketa tidak memenuhi unsur final karena setelah Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat I, proses lelang masih dapat dimungkinkan untuk digagalkan dan



mengakibatkan Objek Sengketa menjadi tidak berlaku atau batal.-----

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas bahwa Objek Sengketa tidak memenuhi unsur final suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).-----

Bahwa berdasarkan uraian alasan TERGUGAT I sebagaimana tersebut diatas, maka TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk:-----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I;-----
2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, TERGUGAT I mohon putusan seadil-adilnya.-----

II. Sebelum TERGUGAT I masuk dalam materi Pokok Perkara, TERGUGAT I akan menanggapi dalil PENGGUGAT pada Surat Gugatannya pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d pada halaman 6-7, sebagai berikut:-----

1. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada huruf a halaman 6 Surat Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan "*Bahwa TERGUGAT I sebelumnya telah menetapkan PT.Mitra Alumindo Selaras sebagai Pemenang Lelang ...*" TERGUGAT I menyampaikan sebagai berikut:----
 - a. Bahwa telah terjadi kesalahan pada Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 16/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang disebabkan kelalaian TERGUGAT I dalam mencantumkan nama peserta PT. Mitra Alumindo Selaras (PENGGUGAT) sebagai pemenang lelang **[Bukti T.1.2]**, yang seharusnya menjadi pemenang lelang adalah PT. Starmas Inti Aluminium Industry, dan oleh karenanya segera setelah diketahui adanya kesalahan pencantuman nama Pemenang Lelang, TERGUGAT I dengan itikad baik melakukan perbaikan dengan menerbitkan Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 **[Bukti T.1.3]**-----
 - b. Bahwa Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 **[Bukti T.1.3]** tidak



memberikan pengaruh apapun kepada PENGGUGAT karena pada faktanya PENGGUGAT memang tidak layak menjadi pemenang lelang dan pada aplikasi SPSE tidak pernah tercantum nama PENGGUGAT sebagai pemenang lelang tetapi yang tercantum sebagai pemenang lelang adalah PT. Starmas Inti Aluminium Industry **[Bukti T.1.4]**. -----

- c. Bahwa pada faktanya dan dapat diketahui secara jelas pada Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 16/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 21 Mei 2015, sudah dinyatakan bahwa PT. Mitra Alumindo Selaras (PENGGUGAT) tidak memenuhi syarat dikarenakan tidak menyampaikan dan tidak dapat menunjukan Ijin Usaha Industri pada bidang Industri Logam Dasar sebagaimana yang dipersyaratkan pada Dokumen Pengadaan **[Bukti T.1.2]**. -----
- d. Bahwa bukti PENGGUGAT tidak menyampaikan dan tidak memiliki Ijin Usaha Industri pada bidang Industri Logam Dasar sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran (15 April 2015) adalah sebagai berikut: -----
- 1) Bahwa batas akhir penyampaian penawaran Pengadaan E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 adalah tanggal 15 April 2015 pukul 16:00 WIB. **[Bukti T.1.5.1]** -----
 - 2) PENGGUGAT tidak menyampaikan Ijin Usaha Industri pada bidang Industri Logam Dasar pada aplikasi SPSE **[Bukti T.1.5]**.
 - 3) Sampai dengan batas akhir Pemasukan Dokumen Penawaran yakni tanggal 15 April 2015, PENGGUGAT tidak memiliki Ijin Usaha Industri pada bidang Industri Logam Dasar **[Bukti T.1.5]** dan **[Bukti T.1.6]**. -----
 - 4) PENGGUGAT mengakui melalui Surat Sanggahan PENGGUGAT Nomor MAS/18/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 bahwa *"...Izin Usaha Industri pada Bidang Logam Dasar PT. Mitra Alumindo Selaras masih dalam tahapan pengurusan perizinan (on going process)..."* **[Bukti T.1.7]**, bahwa dengan pengakuan tersebut artinya memang benar dan jelas pada faktanya sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran yakni tanggal 15 April 2015, PENGGUGAT tidak menyampaikan dan tidak memiliki Ijin Usaha Industri pada



bidang Industri Logam Dasar.-----

2. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada huruf b halaman 6 Surat Gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT I menyampaikan sebagai bahwa TERGUGAT I melalui Surat Nomor 18/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 31 Mei 2015, perihal jawaban sanggah telah menerima materi sanggahan yang disampaikan oleh PENGGUGAT melalui Surat Nomor MAS/18/V/2015 tanggal 26 Mei 2015, hanya terkait dengan ketidaksesuaian tahapan poses evaluasi dan pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan kesalahan Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 16/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang telah diralat melalui BHP Nomor 17/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 22 Mei 2015, dan TERGUGAT I menyatakan bahwa pelelangan gagal dan akan segera melakukan evaluasi ulang **[Bukti T.1.8]**.-----
3. Bahwa dalil PENGGUGAT pada huruf c halaman 6 Surat Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan "*Bahwa secara melawan hukum TERGUGAT I tiba-tiba menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor 25/KAT/TNKB/06/2015...*" adalah dalil yang sangat mengada-ada serta tanpa dasar hukum, karena TERGUGAT I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. Atas dalil tidak berdasar tersebut TERGUGAT I mensomer PENGGUGAT untuk dapat membuktikan dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.-----
4. Bahwa dalil PENGGUGAT pada huruf c halaman 7 Surat Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan "*Bahwa TERGUGAT I terbukti telah mengabaikan/tidak dapat menerima fakta hukum terkait adanya keseluruhan syarat yang telah dipenuhi oleh PENGGUGAT sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan tepat pada waktu yang ditentukan selama proses lelang dan selama proses evaluasi ulang berlangsung...*" adalah dalil yang mengada-ada, tanpa dasar dan membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak memahami proses pengadaan, dengan argumen: -----
 - a) Seperti yang telah disampaikan oleh TERGUGAT I pada huruf d halaman 5 di atas, pada faktanya sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran tanggal 15 April 2015 pada faktanya

Hal. 40 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUNJKT.



PENGGUGAT tidak pernah menyampaikan dan tidak pernah memiliki Ijin Usaha Industri pada Bidang Logam Dasar, dengan bukti sebagai berikut: -----

- 1) PENGGUGAT tidak menyampaikan Ijin Usaha Industri pada bidang Industri Logam Dasar pada aplikasi SPSE **[Bukti T.1.5]**.
 - 2) Sampai dengan batas akhir Pemasukan Dokumen Penawaran yakni tanggal 15 April 2015, PENGGUGAT tidak memiliki Ijin Usaha Industri pada bidang Industri Logam Dasar **[Bukti T.1.5]** dan **[Bukti T.1.6]**. -----
 - 3) PENGGUGAT mengakui melalui Surat Sanggahan PENGGUGAT Nomor MAS/18/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 bahwa *"...Izin Usaha Industri pada Bidang Logam Dasar PT. Mitra Alumindo Selaras masih dalam tahapan pengurusan perizinan (on going process)..."* **[Bukti T.1.7]**, bahwa dengan pengakuan tersebut artinya memang benar dan jelas pada faktanya sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran yakni tanggal 15 April 2015, PENGGUGAT tidak menyampaikan dan tidak memiliki Ijin Usaha Industri pada bidang Industri Logam Dasar. -----
- b) Bahwa tindak lanjut lelang gagal sebagaimana ketentuan Dokumen Pengadaan E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 Nomor 01/KAT/TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015 **[Bukti T.1.9.1]** adalah sebagai berikut: -----
- a) Evaluasi Ulang;-----
 - b) Penyampaian ulang Dokumen Penawaran;-----
 - c) Pelelangan Ulang; atau-----
 - d) Penghentian proses Pelelangan.-----
- c) Bahwa pelaksanaan proses evaluasi ulang sebagai tindak lanjut lelang gagal dilakukan mulai dari tahapan evaluasi bukan dilakukan dari tahapan pemasukan Dokumen Penawaran. -----
- d) Bahwa TERGUGAT I dalam melakukan proses evaluasi ulang dilakukan sesuai dengan ketentuan Evaluasi Penawaran sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Pengadaan E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 Nomor 01/KAT/TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015 **[Bukti T.1.9.2]**.-----
- e) Bahwa pada saat melakukan evaluasi, sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 26.9 huruf b Dokumen Pengadaan E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 Nomor 01/KAT/TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015 diatur bahwa peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran **[Bukti T.1.9.3]**-----

5. Bahwa dalil PENGGUGAT pada huruf c halaman 7 Surat Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan "*...tindakan yang demikian itu oleh hukum dipandang sebagai bentuk dari itikad tidak baik (kwarder throw) yang ditunjukkan oleh TERGUGAT I...*" adalah dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar, karena: -----
 - a. TERGUGAT I tidak pernah memiliki itikad yang tidak baik dalam melaksanakan proses Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015.-----
 - b. Bahwa pengadaan materiil Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Korlantas Polri TA 2015 secara E-Katalog dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan peserta dengan harga penawaran terendah saja, tetapi juga peserta yang memenuhi persyaratan, baik persyaratan yang ditetapkan pada Dokumen Pengadaan maupun persyaratan sebagai Penyedia Barang/Jasa. -----
 - c. Bahwa pada faktanya PENGGUGAT memang benar sebagai peserta yang menyampaikan penawaran terendah tetapi PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan dokumen kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 Nomor 01/KAT/TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015 **[Bukti T.1.9.3]**, karena sampai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran yakni tanggal 15 April 2015 PENGGUGAT tidak menyampaikan dan tidak memiliki Izin Usaha Industri pada Industri Logam Dasar **[Bukti T.1.5], [Bukti T.1.6] dan [Bukti T.1.7]**.-----
6. Bahwa dalil PENGGUGAT pada huruf d halaman 7 Surat Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan "*...meskipun SANGGAHAN tersebut berdasar hukum*" adalah dalil yang keliru, karena SANGGAHAN yang diajukan oleh PENGGUGAT melalui surat nomor MAS/01/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 **[Bukti T.1.10]** adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah tepat jika TERGUGAT I menolak sanggahan

Hal. 42 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUNJKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tersebut melalui Surat Nomor 26/KAT/TNKB/06/2015 tanggal 15 Juni 2015, perihal jawaban sanggah **[Bukti T.1.11]**. -----

3. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa TERGUGAT I tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan eksplisit oleh TERGUGAT I. -----
2. Bahwa TERGUGAT I mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini. -----
3. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Penggugat pada angka 1 halaman 7 yang menyatakan "*bahwa tujuan diselenggarakannya pengadaan materiil Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Korlantas Polri TA 2015 secara E-Katalog adalah untuk mendapatkan peserta dengan harga penawaran terendah responsif*", dikarenakan dalil tersebut mengada-ada dan tanpa dasar yang jelas, dengan argumen: -----
 - 1) Bahwa pengadaan materiil Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Korlantas Polri TA 2015 secara E-Katalog dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan peserta dengan harga penawaran terendah responsif saja, tetapi juga peserta yang memenuhi persyaratan, baik persyaratan yang ditetapkan pada Dokumen Pengadaan maupun persyaratan sebagai Penyedia Barang/Jasa. ----
 - 2) Bahwa pada faktanya PENGGUGAT memang benar sebagai peserta yang menyampaikan penawaran terendah tetapi PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan dokumen kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 Nomor 01/KAT/TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015 **[Bukti T.1.9.3]**, karena sampai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran yakni tanggal 15 April 2015 PENGGUGAT tidak menyampaikan dan tidak memiliki Izin Usaha Industri pada Industri Logam Dasar **[Bukti T.1.5]**, **[Bukti T.1.6]** dan **[Bukti T.1.7]**. -----
 - 3) Bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian diatur bahwa "Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri" **[Bukti T.1.12]**. -----
 - 4) Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Hal. 43 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUNJKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 diatur bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha **[Bukti T.1.13.1]**.-----

- 5) Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a sampai huruf d di atas telah jelas dan terang bahwa PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan baik persyaratan dokumen kualifikasi maupun persyaratan sebagai Penyedia Barang/Jasa, sehingga walaupun PENGGUGAT memiliki harga penawaran terendah maka PENGGUGAT tidak dapat dinyatakan sebagai pemenang lelang karena PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan. -----
4. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 3, angka 8) halaman 9 pada Surat Gugatan PENGGUGAT , TERGUGAT I menyampaikan sebagai berikut: -----
 - 1) bahwa pada Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 16/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 21 Mei 2015 **[Bukti T.1.2]** telah terjadi kesalahan pencantuman nama peserta sebagai Pemenang. ---
 - 2) Bahwa tercantumnya nama PT. Mitra Alumindo Selaras (PENGGUGAT) sebagai pemenang lelang pada Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 16/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 21 Mei 2015 **[Bukti T.1.2]** merupakan kesalahan dari TERGUGAT I. -----
 - 3) Bahwa seharusnya yang dicantumkan sebagai pemenang pada Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 16/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 21 Mei 2015 **[Bukti T.1.2]** tersebut adalah PT. Starmas Inti Aluminium Industry bukan PT. Mitra Alumindo Selaras, karena pada BAHP tersebut telah jelas dan terang bahwa PT. Mitra Alumindo Selaras tidak memenuhi syarat dikarenakan tidak menyampaikan dan tidak dapat menunjukan Ijin Usaha Industri pada bidang Industri Logam Dasar sebagaimana yang dipersyaratkan pada Dokumen Pengadaan E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 Nomor 01/KAT/TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015 **[Bukti T.1.5]**, **[Bukti T.1.6]**, **[Bukti T.1.7]** dan **[Bukti T.1.9.3]** -----
 - 4) Bahwa Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 **[Bukti T.1.3]**

Hal. 44 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUNJKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh TERGUGAT I dengan itikad baik untuk memperbaiki Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 16/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 21 Mei 2015 **[Bukti T.1.2]**. Selain itu juga sudah jelas dapat diketahui bahwa pada aplikasi SPSE sudah tercantum nama PT. Starmas Inti Aluminium Industry sebagai pemenang **[Bukti T.1.4]**-----

5. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 4 halaman 10 Surat Gugatan Penggugat, TERGUGAT I menyampaikan sebagai berikut: -----
- a. Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 **[Bukti T.1.3]** yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah dalam rangka memperbaiki Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 16/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 21 Mei 2015 **[Bukti T.1.2]**. -----
- b. Bahwa Tergugat I melakukan perbaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 16/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 21 Mei 2015 **[Bukti T.1.2]** dengan menerbitkan Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 **[Bukti T.1.3]**, dikarenakan:-----
- 1) Bahwa telah terjadi kesalahan pada Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 16/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang disebabkan kelalaian TERGUGAT I dalam mencantumkan nama peserta PT. Mitra Alumindo Selaras (PENGGUGAT) sebagai pemenang lelang **[Bukti T.1.2]**, yang seharusnya menjadi pemenang lelang adalah PT. Starmas Inti Aluminium Industry, dan oleh karenanya segera setelah diketahui adanya kesalahan pencantuman nama Pemenang Lelang, TERGUGAT I dengan itikad baik melakukan perbaikan dengan menerbitkan Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 **[Bukti T.1.3]**.-----
- 2) Bahwa Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 **[Bukti T.1.3]** dilakukan oleh TERGUGAT I dengan itikad baik untuk memperbaiki Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 16/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 21 Mei 2015 **[Bukti T.1.2]**. Selain itu juga sudah jelas dapat diketahui bahwa pada aplikasi SPSE sudah tercantum nama PT. Starmas Inti Aluminium Industry

Hal. 45 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUNJKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemenang [Bukti T.1.4] -----

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 5 halaman 10 pada Surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa "...*PENGGUGAT sangat dirugikan dengan terbitnya Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 17/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 22 Mei 2015...*" dengan argumen sebagai berikut: -----
- a. Bahwa seperti yang telah sampaikan berulang kali oleh TERGUGAT I sebelumnya di atas, bahwa ahwa telah terjadi kesalahan pada Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 16/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang disebabkan kelalaian TERGUGAT I dalam mencantumkan nama peserta PT. Mitra Alumindo Selaras (PENGGUGAT) sebagai pemenang lelang [Bukti T.1.2], yang seharusnya menjadi pemenang lelang adalah PT. Starmas Inti Aluminium Industry, dan oleh karenanya segera setelah diketahui adanya kesalahan pencantuman nama Pemenang Lelang, TERGUGAT I dengan itikad baik melakukan perbaikan dengan menerbitkan Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 [Bukti T.1.3].-----
- b. Bahwa pada faktanya pada saat evaluasi kualifikasi PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan, yakni sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran PENGGUGAT tidak menyampaikan dan tidak memiliki Izin Usaha Industri pada Industri Logam Dasar Dasar [Bukti T.1.5], [Bukti T.1.6] dan [Bukti T.1.7]. -----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian diatur bahwa "Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri" [Bukti T.1.12]. -----
- d. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 diatur bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha [Bukti T.1.13.1].-----
- e. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a sampai huruf d di atas telah jelas dan terang bahwa PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan baik persyaratan dokumen kualifikasi maupun persyaratan sebagai

Hal. 46 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUNJKT.



Penyedia Barang/Jasa, sehingga walaupun PENGGUGAT memiliki harga penawaran terendah maka PENGGUGAT tidak dapat dinyatakan sebagai pemenang lelang karena PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan.-----

- f. Bahwa TERGUGAT I tidak melihat adanya kerugian dari PENGGUGAT karena pada faktanya dari awal PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan sebagai pemenang sehingga sudah seharusnya PENGGUGAT digugurkan, sehingga Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 yang diterbitkan oleh TERUGAT I **[T.1.3]** jelas tidak menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.-----
7. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 5 halaman 10 pada Surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa *"PENGGUGAT digugurkan oleh TERGUGAT I pada tahapan evaluasi kualifikasi yang dilakukan dengan alasan yang tidak substantial dan dengan alasan yang tidak objektif atau unfair"* karena dalil tersebut adalah dalil yang sangat keliru, tidak berdasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan argumen: -----
- a. Bahwa TERGUGAT I menggugurkan PENGGUGAT pada evaluasi kualifikasi dilakukan secara objektif dan fair serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- b. Bahwa alasan TERGUGAT I menggugurkan PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran tidak menyampaikan dan tidak memiliki Izin Usaha Industri pada Industri Logam Dasar **[Bukti T.1.5], [Bukti T.1.6] dan [Bukti T.1.7]**.-----
- c. Bahwa Izin Usaha Industri merupakan syarat yang substantial, karena setiap perusahaan industri harus memiliki Izin Usaha Industri sebagaimana ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian **[Bukti T.1.12]**.-----
- d. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 diatur bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan

Hal. 47 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUNJKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan/usaha **[Bukti T.1.13.1]**, sehingga apabila PENGGUGAT tidak memiliki Izin Usaha Industri pada Industri Logam Dasar maka PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang/Jasa. -----

e. Bahwa apabila TERGUGAT I tidak menggugurkan PENGGUGAT, maka TERGUGAT I telah melakukan evaluasi yang tidak objektif dan *unfair* serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena: -----

1) Pada Faktanya PENGGUGAT tidak menyampaikan dan tidak memiliki Izin Usaha Industri pada Industri Logam Dasar sampai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran yakni tanggal 15 April 2015 **[Bukti T.1.5]**, **[Bukti T.1.6]** dan **[Bukti T.1.7]**. -----

2) berdasarkan ketentuan Dokumen Pengadaan E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 Nomor 01/KAT/TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015 telah diatur bahwa Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja Katalog paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja Katalog pada aplikasi SPSE **[Bukti T.1.9.4]**, dan pada faktanya sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran tersebut yakni pada tanggal 15 April 2015, PENGGUGAT tidak menyampaikan dan memiliki Izin Usaha Industri pada Industri Logam Dasar **[Bukti T.1.5]**, **[Bukti T.1.6]** dan **[Bukti T.1.7]**. -----

3) Ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah **[Bukti T.1.13.2]** mengatur bahwa Pengadaan harus dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yakni: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Apabila TERGUGAT I tidak menggugurkan PENGGUGAT maka TERGUGAT I telah melanggar prinsip-prinsip pengadaan khususnya prinsip Terbuka, Bersaing, adil/tidak diskriminatif, dimana dalam Penjelasan Pasal 5 huruf d, e, f dan g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa **[Bukti T.1.14]** dijelaskan: -----

(1) mengenai prinsip Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang

Hal. 48 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUNJKT.



memenuhi persyaratan/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.-----

- (2) Prinsip Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/ Jasa yang setara **dan memenuhi persyaratan**, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.-----
- (3) Prinsip Adil/tidak diskriminatif, berarti **memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa** dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- (4) Prinsip Akuntabel, berarti **harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.**-----

8. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 6 halaman 10 Surat Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa "*...pada evaluasi ulang persyaratan kepemilikan Izin Usaha Industri pada bidang industri logam milik PENGGUGAT yang dipermasalahkan oleh TERGUGAT I telah berhasil dipenuhi, oleh karena itu PENGGUGAT sebagai peserta lelang dengan harga terendah responsif, memenuhi seluruh persyaratan sudah seharusnya ditetapkan sebagai pemenang pengadaan materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015...*" adalah dalil keliru karena:-----

- 1) Seperti yang telah TERGUGAT I sampaikan pada angka 4 halaman 6-7 di atas bahwa:-----
 - 1) Tindak lanjut lelang gagal sebagaimana ketentuan Dokumen Pengadaan E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 Nomor 01/KAT/TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015 **[Bukti T.1.9.1]** adalah sebagai berikut:-----
 - a) Evaluasi Ulang;-----
 - b) Penyampaian ulang Dokumen Penawaran;-----
 - c) Pelelangan Ulang; atau-----
 - d) Penghentian proses Pelelangan.-----
 - 2) pelaksanaan proses evaluasi ulang sebagai tindak lanjut lelang



gagal dilakukan mulai dari tahapan evaluasi bukan dilakukan dari tahapan pemasukan Dokumen Penawaran. -----

- 3) Bahwa TERGUGAT I dalam melakukan proses evaluasi ulang dilakukan sesuai dengan ketentuan Evaluasi Penawaran sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Pengadaan E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 Nomor 01/KAT/TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015 [**Bukti T.1.9.2**]. -----
- 4) Bahwa pada saat melakukan evaluasi, sesuai dengan ketentuan angka 26.9 huruf b Dokumen Pengadaan E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 Nomor 01/KAT/TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015 diatur bahwa peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran [**Bukti T.1.9.5**] -----
- 2) Bahwa selain dalil tersebut keliru, dalil tersebut membuktikan bahwa PENGGUGAT mengakui bahwa sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran, yakni tanggal 15 April 2015, PENGGUGAT memang benar tidak memiliki Izin Usaha Industri pada bidang industri logam. -----
- 3) Bahwa atas pengakuan tersebut telah jelas bahwa tindakan TERGUGAT I dalam menggugurkan PENGGUGAT sudah tepat dan benar karena pada faktanya dan diakui PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan atas kepemilikan Izin Usaha Industri pada Industri Logam Dasar. -----
- 4) Bahwa atas pengakuan tersebut maka sudah sangat jelas diketahui bahwa ralat atas Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 16/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 21 Mei 2015 dengan Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 dilakukan oleh TERGUGAT I dengan itikad baik, karena pada faktanya PENGGUGAT tidak dapat dijadikan sebagai Pemenang karena tidak memenuhi syarat Izin Usaha Industri pada Industri Logam Dasar sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan. -----
- 5) Bahwa atas pengakuan tersebut seharusnya PENGGUGAT secara *fair* menyatakan bahwa PENGGUGAT bukan sebagai pemenang lelang dan menerima Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

Hal. 50 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUNJKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015. -----

9. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT pada angka 6 halaman 11 Surat Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa *"...dimana dalam proses penerbitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 dilakukan TANPA MEMBATALKAN Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 16/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 21 Mei 2015 serta Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 dan TANPA PULA melakukan proses EVALUASI ULANG seperti apa yang tertuang dalam jawaban sanggah nya melalui Surat Nomor 18/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 31 Mei 2015 perihal jawaban sanggahan yang menyatakan pelelangan Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015 GAGAL dan akan segera melakukan EVALUASI ULANG"* dengan argumen sebagai berikut: -----
- a. Bahwa dalil tersebut merupakan pernyataan yang mengada-ada dan tidak berdasar; -----
 - b. Bahwa dalil tersebut merupakan fakta dan bukti yang jelas bahwa PENGGUGAT tidak memahami proses pengadaan barang/jasa; -----
 - c. Bahwa pada faktanya telah ada Berita Acara Lelang Gagal atas Pengadaan lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015, yakni Berita Acara Lelang Gagal Nomor 22/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 15 Juni 2015 **[Bukti T.1.15]**.-----
 - d. Bahwa dalam hal lelang GAGAL maka secara otomatis Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 16/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 21 Mei 2015 **[Bukti T.1.2]** serta Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 17/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 **[Bukti T.1.3]** menjadi tidak berlaku. Bahwa untuk proses Lelang Gagal yang ditindak lanjuti dengan evaluasi ulang pada faktanya telah dilakukan oleh TERGUGAT I pada aplikasi SPSE **[Bukti T.1.16]**.-----
 - e. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan evaluasi ulang dengan melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang telah disampaikan peserta sebelum batas akhir pemasukan penawaran melalui aplikasi SPSE **[Bukti T.1.17]**.-----
10. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 7 halaman 11 yang menyatakan *"Bahwa TERGUGAT I harusnya secara hukum menetapkan*

Hal. 51 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUNJKT.



PENGGUGAT sebagai pemenang lelang sebab tujuan dari E-Lelang Katalog adalah untuk mendapatkan penawaran harga terendah responsif dari peserta pelelangan, hal tersebut diakui dan dinyatakan secara tegas oleh TERGUGAT I dalam jawaban sanggahan nomor: 18/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 31 Mei 2015” merupakan dalil yang mengada-ada dan berusaha memelintirkan fakta hukum yang ada, karena pada surat TERGUGAT I Nomor 18/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 31 Mei 2015, perihal jawaban sanggah dinyatakan bahwa “proses pelelangan dalam pengadaan barang jasa pemerintah dimaksudkan untuk mendapatkan penawaran terendah responsif, yaitu penawaran harga terendah namun memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. PT. Mitra Alumindo Selaras merupakan peserta pelelangan dengan penawaran terendah, namun karena tidak dapat memenuhi persyaratan kualifikasi maka kami tidak dapat menetapkan PT. Mitra Alumindo Selaras sebagai pemenang” **[Bukti T.1.8]** Sehingga pada surat jawaban sanggah tersebut sudah jelas bahwa peserta yang dapat menjadi pemenang lelang adalah peserta yang memenuhi persyaratan baik syarat administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, bukan peserta yang memiliki harga terendah namun tidak memenuhi persyaratan. -----

11. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT pada angka 7 halaman 11 Surat Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan “...PENGGUGAT yang merupakan salah satu peserta pelelangan dengan penawaran harga terendah responsif akan tetapi dikalahkan dengan alasan tidak dapat memenuhi persyaratan kualifikasi...”, dengan argumen: -----

a. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh TERGUGAT I di atas pada angka 5 huruf c halaman 7-8, angka 3 halaman 8-9, angka 8 halaman 15-16, bahwa benar PENGGUGAT adalah sebagai peserta dengan penawaran terendah tetapi PENGGUGAT tidak memenuhi syarat kualifikasi karena sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran (tanggal 15 April 2015) PENGGUGAT tidak menyampaikan dan tidak memiliki Izin Usaha Industri bidang Industri Logam Dasar, sehingga dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut maka PENGGUGAT tidak dapat menjadi Pemenang lelang **[Bukti T.1.5], [Bukti T.1.6] dan [Bukti T.1.7]**. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa melalui surat jawaban sanggah TERGUGAT I Nomor 18/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 31 Mei 2015 **[Bukti T.1.8]**, bahwa TERGUGAT I menerima sanggahan PENGGUGAT hanya terkait dengan:-----
- 1) ketidaksesuaian tahapan poses evaluasi dan pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I; dan-----
 - 2) kesalahan Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 16/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang telah diralat melalui BAHP Nomor 17/KAT/TNKB/05/2015. yang pada prinsipnya menyatakan informasi BAHP yang berbeda sebagaimana dimaksud berpotensi membingungkan dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar pengadaan sebagaimana Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dan TERGUGAT I menyatakan bahwa pelelangan gagal dan akan segera melakukan evaluasi ulang.-----
- c. Bahwa berdasarkan penelitian penyebab lelang gagal, TERGUGAT I menindaklanjuti LELANG GAGAL dengan melakukan evaluasi ulang dikarenakan:-----
- 1) TERGUGAT I dalam melakukan evaluasi tidak sesuai dengan tahapan evaluasi sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, yakni proses pembuktian kualifikasi yang dilakukan bersamaan pada saat dilakukannya visitasi dan klarifikasi (sebelum evaluasi kualifikasi), dimana proses tersebut adalah dimaksudkan untuk efisiensi proses evaluasi **[Bukti T.1.18]**. -----
 - 2) Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap informasi pemenang pada BAHP Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 16/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 21 Mei 2015 **[Bukti T.1.2]** yang sebenarnya telah TERGUGAT I perbaiki pada Ralat BAHP Nomor 17/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 22 Mei 2013 **[Bukti T.1.3]**.-----
- d. Bahwa tindak lanjut lelang gagal sebagaimana ketentuan angka 34.4 Dokumen Pengadaan E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 Nomor 01/KAT/TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015 **[Bukti T.1.9.1]** bahwa tindak lanjut lelang gagal adalah sebagai berikut:-----
- a) Evaluasi Ulang; -----
 - b) Penyampaian ulang Dokumen Penawaran;-----

Hal. 53 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



- c) Pelelangan Ulang; atau -----
 - d) Penghentian proses Pelelangan. -----
 - e. Bahwa pelaksanaan proses evaluasi ulang sebagai tindak lanjut lelang gagal dilakukan mulai dari tahapan evaluasi bukan dilakukan dari tahapan pemasukan Dokumen Penawaran.-----
 - f. Bahwa TERGUGAT I dalam melakukan proses evaluasi ulang dilakukan sesuai dengan ketentuan Evaluasi Penawaran sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Pengadaan E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 Nomor 01/KAT/TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015 **[Bukti T.1.9.2]**. -----
 - g. Bahwa pada saat melakukan evaluasi, sesuai dengan ketentuan angka 26.9 huruf b Dokumen Pengadaan E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 Nomor 01/KAT/TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015 diatur bahwa peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran **[Bukti T.1.9.5]** -----
12. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 8 halaman 11 Surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa *"...TERGUGAT I mencoba memelintirkan fakta hukum yang ada sehingga memperlihatkan adanya itikad tidak baik (kwarder throw) dalam proses lelang..."*, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena: -----
- a. TERGUGAT I tidak pernah memelintirkan fakta hukum yang ada dan tidak pernah memiliki itikad tidak baik dalam melaksanakan proses lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015, namun sebaliknya bahwa PENGGUGAT lah yang mencoba memelintirkan fakta hukum yang ada, dimana pada faktanya dan juga telah diakui oleh PENGGUGAT pada Surat Gugatan Penggugat angka 5 bahwa PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yakni sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran PENGGUGAT tidak menyampaikan dan memiliki Izin Usaha Industri pada Bidang Logam Dasar **[Bukti T.1.5], [Bukti T.1.6] dan [Bukti T.1.7]**. -----
 - b. Bahwa jawaban sanggah TERGUGAT I Nomor 26/KAT/TNKB /06/2015 tanggal 15 Juni 2015 **[Bukti T.1.19]** atas sanggahan PENGGUGAT Nomor: MAS/01/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 **[Bukti T.1.10]** adalah berdasarkan fakta hukum dan berdasarkan peraturan



perundang-undangan serta memperhatikan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/Jasa. -----

13. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Penggugat pada angka 9 halaman 12 Surat Gugatan Penggugat yang menyatakan *"...telah jelas dan nyata-nyata bahwa proses lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015 tidak sesuai atau telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan...serta adanya rekayasa yang mengakibatkan persaingan tidak sehat yang bermuara pada penyalahgunaan wewenang oknum-oknum tertentu dan atau...telah melanggar prinsip-prinsip pengadaan..."* karena dalil tersebut dalil adalah dalil yang tidak di dasarkan pada bukti-bukti, fakta hukum yang kuat serta sangat mengada-ada. Atas tuduhan tersebut TERGUGAT I mensomer PENGGUGAT untuk membuktikan adanya penyimpangan, rekayasa, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana tuduhan PENGGUGAT tersebut. -----
14. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT angka 9, angka 1) halaman 13-15, Surat Gugatan Penggugat, dengan argumen:-----
- a. Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan proses pengadaan E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT. -----
- b. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan *"...secara jelas PENGGUGAT telah menyampaikan Ijin Usaha Industri pada bidang Industri Logam Dasar kepada TERGUGAT I pada masa tenggang waktu evaluasi ulang pada tanggal 5 Juni 2015...sehingga atas hal tersebut PENGGUGAT telah menduga keras TERGUGAT I tetap dengan sengaja menggugurkan PENGGUGAT sebagai peserta lelang...dengan melawan hukum mengabaikan zin usha industri yang telah PENGGUGAT miliki..."* merupakan dalil yang tidak benar dan membuktikan PENGGUGAT tidak memahami perbedaan antara proses Evaluasi Ulang dengan Penyampaian Ulang Dokumen Penawaran sebagai tindak lanjut lelang gagal. -----
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 23.1 Dokumen Pengadaan E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 Nomor 01/KAT/TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015 **[Bukti T.1.9.4]**

Hal. 55 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



telah diatur bahwa Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja Katalog paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja Katalog pada aplikasi SPSE. -----

- d. Bahwa TERGUGAT I dalam proses Evaluasi Ulang, adalah dengan melakukan evaluasi kembali atas Dokumen Penawaran yang telah disampaikan oleh Peserta sebelum batas akhir pemasukan penawaran tanggal 15 April 2015. -----
- e. Bahwa pada saat proses evaluasi ulang peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran, sebagaimana dinyatakan pada ketentuan angka 26.9 huruf b Dokumen Pengadaan E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 Nomor 01/KAT/TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015 **[Bukti T.1.9.5]**-----
- f. Bahwa TERGUGAT I menggugurkan PENGGUGAT pada evaluasi ulang dikarenakan PEGGUGAT tidak memenuhi syarat kualifikasi, yakni PENGGUGAT sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran tanggal 15 April 2015 tidak menyampaikan dan tidak memiliki Izin Usaha Industri pada Industri Logam Dasar **[Bukti T.1.5]**, **[Bukti T.1.6]** dan **[Bukti T.1.7]**. -----
- g. Bahwa proses pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli serta membandingkan dengan form isian kualifikasi yang tercantum dalam SPSE, dan/atau file isian kualifikasi yang diunggah melalui fasilitas unggahan dalam SPSE. Bahwa dikarenakan pada saat evaluasi kualifikasi (dalam evaluasi ulang) PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan kualifikasi maka PENGGUGAT telah gugur dan tidak perlu dilanjutkan dengan Pembuktian Kualifikasi. -----
- h. Bahwa TERGUGAT I menggugurkan PENGGUGAT pada saat proses evaluasi ulang bukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, melainkan perbuatan TERGUGAT I tersebut adalah perbuatan yang sesuai dengan hukum serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan.
15. Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT angka 9, angka 1) halaman 13-15 pada Surat Gugatan, PENGGUGAT telah mengakui bahwa PENGGUGAT tidak menyampaikan syarat Izin Usaha Industri bidang Industri Logam Dasar sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran, oleh karenanya sudah layak PENGGUGAT digugurkan dalam tahapan evaluasi kualifikasi. -----

Hal. 56 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUNJKT.



16. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT angka 9, angka 2) halaman 15-17 Surat Gugatan Penggugat, dengan argumen: -----
- a. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan proses evaluasi ulang, dengan bukti hasil evaluasi ulang tersebut telah dimasukkan ke dalam aplikasi SPSE [Bukti T.1.17].-----
 - b. Bahwa TERGUGAT I melakukan evaluasi ulang dengan melakukan evaluasi kembali terhadap Dokumen Penawaran Peserta yang telah disampaikan sebelum batas akhir pemasukan penawaran.-----
 - c. Bahwa untuk proses lelang gagal selain dilakukan melalui aplikasi SPSE, juga telah dituangkan dalam Berita Acara Lelang Gagal Nomor 22/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 15 Juni 2015 [Bukti T.1.15].-----
 - d. Bahwa ilustrasi yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada halaman 17 adalah ilustrasi yang berbeda dengan proses evaluasi ulang dalam pengadaan barang/jasa, karena: -----
 - 1) Bahwa dalam contoh ilustrasi yang disampaikan PENGGUGAT adalah ADI diberikan kesempatan untuk melakukan ujian ulang yang mengakibatkan penilaian dilakukan terhdap lembar jawaban ujian ADI yang baru, akan tetapi dalam hal proses evaluasi ulang dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah tidak memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan dokumen penawaran ulang.-----
 - 2) Bahwa contoh ilustrasi tersebut tidak sama dan tidak dapat diterapkan dalam proses evaluasi ulang di pengadaan barang/jasa.-----
17. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT pada halaman 16 yang menyatakan "bahwa evaluasi ulang yang ditetapkan oleh TERGUGAT I menjadi tidak sah karena cacat bentuk atau prosedur...yang berimplikasi pada cacat isi dan cacat kehendak" karena pada faktanya TERGUGAT I telah melakukan evaluasi ulang sesuai dengan prosedur sehingga tidak benar jika evaluasi ulang yang dilakukan TERGUGAT I terdapat cacat hukum atau cacat bentuk atau cacat prosedur pada evaluasi ulang. -----
18. Bahwa seperti yang telah TERGUGAT I sampaikan, bahwa TERGUGAT I menyatakan lelang gagal dan menindaklanjutinya dengan evaluasi ulang adalah agar proses tahapan evaluasi yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I sesuai dengan tahapan proses evaluasi sebagaimana ketentuan Dokumen Pengadaan, selain itu untuk memberikan kepastian kembali atas informasi BAHP yang berbeda yakni Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 16/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang telah kami ralat melalui BAHP Nomor 17/KAT/TNKB/05/2015, dan hal tersebut telah disampaikan melalui surat jawaban sanggahan Nomor 18/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 31 Mei 2015 sebagaimana telah disampaikan oleh TERGUGAT I melalui Surat Nomor 18/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 31 Mei 2015, perihal jawaban sanggah **[Bukti T.1.8]**.-----

19. Bahwa TERGUGAT I telah memberitahukan kepada PENGGUGAT atas lelang gagal melalui Surat jawaban Sanggahan Nomor 18/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 31 Mei 2015. Selain itu TERGUGAT I telah menginformasikan adanya lelang gagal pada keterangan kolom perubahan jadwal pada aplikasi SPSE **[Bukti T.1.21]** dan dapat diketahui oleh seluruh peserta. -----
20. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT angka 9, angka 3) halaman 18-20 Surat Gugatan Penggugat, dengan argumen: -----
 - a. Bahwa PENGGUGAT tidak memahami ketentuan pengadaan Barang/Jasa khususnya terkait dengan syarat Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. -----
 - b. Bahwa syarat Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa diatur pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur **[Bukti T.1.13.3]**: -----
 - (1) *Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:* -----
 - a. *memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;* -----
 - b. *memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;* -----
 - c. *memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;* -----

Hal. 58 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;-----
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa; -----
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; -----
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi; -----
- i. Khusus untuk pelelangan dan pemilihan langsung pengadaan pekerjaan konstruksi memiliki dukungan keuangan dari Bank;---
- j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:-----
- $SKP = KP - P$ -----
- $KP =$ nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: -----
- a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan -----
- b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
- $P =$ jumlah paket yang sedang dikerjakan. -----
- $N =$ jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. -----
- k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; -----
- l. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun



terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. -----

m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;-----

n. tidak masuk dalam Daftar Hitam; -----

o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan-----

p. menandatangani Pakta Integritas. -----

c. Bahwa apabila Peserta lelang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Penyedia tersebut dapat mengikuti pengadaan barang/jasa. -----

d. Bahwa tidak ada kesewenang-wenangan dan salah prosedur yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam menjadikan PT. Indoaluminium Intikarsa Industri menjadi Pemenang Cadangan dikarenakan PT. Indoaluminium Intikarsa Industri memenuhi persyaratan administrasi, teknis, harga dan kualifikasi dan memenuhi syarat sebagai Penyedia Barang/Jasa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----

21. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT angka 9, angka 4) halaman 20-22 Surat Gugatan Penggugat, dengan argumen: -----

1) Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar yang kuat, selanjutnya TERGUGAT I mensomer PENGGUGAT untuk membuktikan bahwa TERGUGAT I melakukan tindakan rekayasa, berat sebelah, penyalahgunaan wewenang dan melakukan persekongkolan yang bertujuan mengatur hasil lelang sebagaimana yang dituduhkan PENGGUGAT pada halaman 21 Surat Gugatan PENGGUGAT. -----

2) Bahwa kesaksian Sdr Kosim sebagaimana dalil PENGGUGAT adalah tidak benar, karena pada faktanya: -----

1) TERGUGAT I tidak pernah melakukan visitasi dan klarifikasi kepada PT. Starmas Inti Aluminium Industry pada tanggal 20 April



- 2015.-----
- 2) visitasi dan klarifikasi dilakukan TERGUGAT I kepada PT. Starmas Inti Aluminium Industry pada tanggal 21 April 2015 dan 28 April 2015. -----
 - 3) Pada saat visitasi dan klarifikasi kepada PT. Starmas Inti Aluminium Industry, TERGUGAT I tidak menemukan adanya kerusakan pada mesin. -----
 - 3) Bahwa TERTGUGAT I melakukan visitasi dan klarifikasi teknis adalah dalam rangka kehati-hatian dan untuk memastikan serta meyakini kemampuan kapasitas produksi Peserta sesuai dengan Penawaran Teknis yang disampaikan. -----
 - 4) Bahwa untuk memastikan serta meyakini kemampuan kapasitas produksi Peserta TERGUGAT I dibantu oleh Tenaga Ahli, dimana hasil laporan dari Tenaga Ahli tersebut (Laporan No.:L-0192/SA/CMPFA/2015) **[Bukti T.1.22]** menjadi acuan TERGUGAT I dalam menyatakan apakah peserta memiliki kemampuan kapasitas produksi atau tidak.-----
 - 5) Bahwa benar TERGUGAT I telah melakukan perubahan jadwal tahapan evaluasi. Perubahan jadwal tersebut adalah untuk memastikan serta meyakini kemampuan dan kapasitas produksi penyedia sebagaimana penawaran teknis yang disampaikan oleh Penyedia.-----
 - 6) Bahwa TERGUGAT I tidak pernah melakukan penyimpangan yang bersifat penting atau pokok yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan. -----
22. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT angka 9, angka 5) halaman 20-22 Surat Gugatan Penggugat, dengan argumen: -----
- a. Seperti yang telah disampaikan pada uraian di atas, bahwa PENGGUGAT tidak memahami proses pengadaan barang/jasa. -----
 - b. Bahwa Penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang bukanlah hanya dilihat dari nilai penawarannya yang paling rendah, tetapi perlu dilihat juga pemenuhan persyaratan administrasi, teknis dan kualifikasinya. Penyedia yang memiliki harga penawaran terendah dapat menjadi sebagai pemenang apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. namun pada faktanya PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana

Hal. 61 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 Nomor 01/KAT/TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015 [Bukti T.1.3], karena sampai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran yakni tanggal 15 April 2015 PENGGUGAT tidak menyampaikan dan tidak memiliki Izin Usaha Industri pada Industri Logam Dasar [Bukti T.1.5], [Bukti T.1.6] dan [Bukti T.1.7]. -----

- c. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT pada angla 10-13 halaman 23, yang menyatakan bahwa "TERGUGAT I dalam menerbitkan Objek Sengketa telah tidak sesuai atau setidaknya bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik..." dengan argumen: -----
- d. Bahwa TERGUGAT I telah menerbitkan Objek Sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. -----
- e. Bahwa apabila TERGUGAT I tidak menggugurkan PENGGUGAT, maka TERGUGAT I baru dapat dikatakan telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melanggar prinsip-prinsip pengadaan serta bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, karena pada faktanya PENGGUGAT telah mengakui bahwa PENGGUGAT tidak memiliki izin usaha insdustri bidang Industri Logam Dasar dan baru memilikinya pada tanggal 4 Juli 2015, yakni setelah tanggal batas akhir pemasukan penawaran. -----

III. DALAM PERMOHONAN PENGANGKATAN PENETAPAN PENUNDAAN OBJEK SENKETA -----

1. Bahwa TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim untuk mengangkat Penetapan Penundaan Objek Sengketa perkara Nomor 18/G/2015/PT.TUN.JKT yang diputuskan tanggal 10 Juli 2015 dengan alasan sebagai berikut: -----
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, telah jelas bahwa permohonan penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha

Hal. 62 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, namun apabila terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut maka permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan. -----

b. Bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, karena:-----

- 1) PENGGUGAT bukan sebagai pemenang lelang yang akan melakukan pekerjaan materiil TNKB sehingga tidak ada kerugian apapun yang diderita oleh PENGGUGAT, justru sebaliknya Pihak yang dirugikan adalah Pemerintah dimana Program Pemerintah menjadi terhenti (UU Lalulintas) dan penegakan hukum serta pembangunan nasional menjadi terhambat.-----
- 2) Bahwa PENGGUGAT tidak menjadi Pemenang Lelang disebabkan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat kualifikasi, yakni tidak menyampaikan dan tidak memiliki Izin Usaha bidang industri logam sampai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran, dimana hal tersebut juga telah diakui PENGGUGAT dalam Surat Gugatan PENGGUGAT pada angka 6 halaman 10. ---
- 3) Bahwa apabila putusan sela yang menunda pelaksanaan proyek Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015 tidak dan tetap dilaksanakan akan mengakibatkan risiko besar bagi kerugian negara, Kepentingan Umum dan Kebutuhan masyarakat luas dari pada sekedar terpenuhinya kepentingan hukum PENGGUGAT, khususnya akan menimbulkan terhentinya pelayanan publik dalam pelayanan pemberian plat kendaraan bermotor kepada pembayar pajak kendaraan bermotor. -----

Berdasarkan uraian/alasan TERGUGAT I sebagaimana tersebut diatas, maka TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk mencabut Keputusan/Penundaan Objek Sengketa. -----

IV. PETITUM -----

Berdasarkan seluruh hal-hal dan dasar hukum yang telah kami uraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut: -----

Hal. 63 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
3. Menyatakan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; -----
4. Menolak perkara ini dan/atau menyatakan gugatan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). ----

B. DALAM PENUNDAAN -----

Mencabut keputusan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa PENGUGAT. -----

C. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----
2. Menyatakan SAH Surat Keputusan TERGUGAT I Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor 25: KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri TA. 2015 beserta keputusan/penetapan dan/atau perbuatan hukum-hukum lain sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan objek sengketa; -----
3. Menyatakan SAH Surat Nomor 26/KAT/TNKB/06/2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal Jawaban Sanggahan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT I;-----
4. Menolak permintaan PENGUGAT untuk memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk menetapkan PENGUGAT sebagai pemenang lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri TA 2015; -----
5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama telah memberikan jawabannya dipersidangan pada tanggal 27 Juli 2015 sebagai berikut : -----

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 23 Juni 2015, kecuali yang benar benar diakui secara tegas oleh para Tergugat. -----

Hal. 64 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena didalam posita gugatan Penggugat tidak ada dalil atau penjelasan tentang permasalahan hukum baik antara Tergugat II dan Tergugat III dengan Penggugat maupun dengan obyek sengketa, maka Tergugat II dan Tergugat III tidak akan menjawab atau masuk dalam pokok perkara, namun tidak berarti Tergugat II dan Tergugat III membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*.-----

DALAM EKSEPSI -----

1. Penunjukan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak berdasar hukum ;-----

- a. Bahwa Penunjukan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kakorlantas Polri) selaku Tergugat II dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) selaku Tergugat III adalah keliru dan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, karena walaupun Tergugat II dan Tergugat III merupakan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, yaitu Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor : 25/KAT/TNKB/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kelompok Kerja E Katalog kelompok XXII, Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepoisian serta Pertanian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ;-----
- b. Bahwa siapa atau pihak yang menjadi Tergugat dalam gugatan Tata Usaha Negara sudah sangat jelas diatur dalam pasal 1 angka 6 UU No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Pasal 1 angka 12 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";-----
- c. Bahwa terkait dengan proses pengadaan bahan baku TNKB Korlantas Polri T.A.2015, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tergugat III) selaku Pengguna Anggaran (PA) telah mengeluarkan Keputusan Nomor : Kep/1003/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang penunjukan kuasa Pengguna anggaran Satker Korlantas Polri T.A 2015, Kemudian dalam rangka mempercepat proses serta untuk menghindari adanya benturan kepentingan dalam proses pengadaan materiil Tanda

Hal. 65 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Korlantas Polri, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tergugat II) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pengadaan TNKB Korlantas Polri T.A 2015 dilakukan dengan system E-catalog melalui Surat Kakorlantas Polri kepada Kepala LKPP Nomor: B/887/XII/2014/Korlantas tanggal 29 Desember 2014 perihal Permohonan Usulan E-catalog dan surat Kakorlantas Polri kepada Kepala LKPP Nomor: B/191/III/2015/Korlantas Tanggal 17 Maret 2015 perihal pengiriman dokumen pengadaan, spekter dan HPS Materiil Bahan Baku TNKB Korlantas Polri T.A 2015 untuk dijadikan dasar proses pengadaan secara E-catalog. Untuk itu Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dijadikan pihak Tergugat dalam perkara a quo, karena bukan pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pasal 1 angka 12 UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- d. Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas kiranya perlu diperhatikan Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 April 1994 Nomor: 21K/TUN/1992 membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena salah menerapkan hukum dengan alasan antara lain bahwa “penarikan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dilakukan oleh Penggugat, sehingga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009) jo Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986” Indroharto dalam bukunya “Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal 29 dan Suparto Wijoyo dalam bukunya “Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi” Penerbit Airlangga University Press, cetakan I, 1997, hal 174-180, menyatakan bahwa penyebutan Tergugat II, Tergugat III atau turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan seterusnya sebenarnya tidak perlu terjadi, dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut : -----
- 1) Putusan Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah putusan yang bersifat *erga omnes*, artinya putusan

Hal. 66 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tersebut berlaku terhadap siapa saja, tidak hanya terbatas pada para pihak seperti putusan pengadilan perdata di lingkungan Peradilan Umum. Putusan terhadap sengketa Tata Usaha Negara adalah putusan terhadap sengketa hukum publik (mempunyai karakter hukum publik) yang berlaku tidak hanya pada para pihak yang bersengketa saja; -----

- 2) Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009) menentukan "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata "; -----

f. Disamping itu juga harus diperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 24 Maret 1992 Nomor: 052/Td.TUN/III/1992, yang isinya memberikan petunjuk kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----

- 1) Jika wewenang yang diberikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah atribusi atau delegasi, maka yang menjadi Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memperoleh wewenang tersebut untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan; -----
- 2) Jika wewenang yang diberikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah mandat, maka yang menjadi Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan wewenang kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan; -----

Berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Tergugat II dan Tergugat III bukan Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pasal 1 angka 12 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

2. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL -----

a. Bahwa ditariknya suatu pihak sebagai Tergugat dalam suatu gugatan

Hal. 67 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



tentunya ada permasalahan hukum terkait dengan Penggugat yang dituangkan dalam posita gugatan, sehingga ada yang dituntut terhadap pihak yang dijadikan Tergugat tersebut yang dituangkan dalam petitum gugatan. Namun jika ada pihak terkait tidak langsung dengan Penggugat atau obyek sengketa dapat dijadikan pihak dalam suatu gugatan tetapi sebagai Turut Tergugat, sehingga ia dapat dituntut atau dihukum agar mematuhi putusan perkara tersebut. Hal ini untuk menghindari agar suatu gugatan dikategorikan cacat formil; -----

- b. Bahwa dalam perkara a quo para pihak yang dijadikan Tergugat selain Pejabat TUN yang mengeluarkan dan menandatangani obyek sengketa adalah Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kakorlantas Polri) selaku Tergugat II dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) selaku Tergugat III, tetapi tidak ada dalil dalam posita gugatan Penggugat yang menjelaskan alasan ditariknya Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara a quo, disamping itu juga tidak ada penjelasan dalam gugatan Penggugat tentang permasalahan hukum baik antara Tergugat II dan Tergugat III dengan Penggugat maupun dengan obyek sengketa, dan Penggugat dalam perkara a quo tidak menuntut apa-apa kepada Tergugat II dan Tergugat III. Dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikategorikan cacat formil; -----
- c. Berdasarkan Pasal 49 huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutuu, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara tertentu dalam hal "Keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan : b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penjelasan sebagai berikut:-----
- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan "Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)." -----
 - 2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada polri, bahwa pemberian TNKB dipungut biaya PNBPN dengan tarif TNKB R2/R3 sebesar Rp.30.000 perpasang dan TNKB R4/lebih sebesar Rp.50.000



perpasang; -----

- 3) Dari ketentuan 1) dan 2) tersebut diatas, disimpulkan bahwa pemberian TNKB masuk kategori "Kepentingan Umum" atau untuk kepentingan pelayanan publik, sehingga tidak bisa dihentikan/diputus oleh Majelis Hakim PT.TUN, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b UU No.5 Tahun 1986; -----

d. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ; -----

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan; -----
b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Sesuai uraian tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut; -----

- a. Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan, karena dalam proses pengadaan TNKB 2015 ini penggugat belum dirugikan mengingat belum ada biaya yang dikeluarkan; -----
b. Bahwa pengadaan TNKB 2015 ini dibiayai anggaran Negara dari APBN Polri, sehingga apabila pengadaan tidak terlaksana mengakibatkan tidak terserapnya anggaran Negara tersebut dan bila terjadi penundaan akan berakibat tidak selesainya seluruh pekerjaan yang berdampak terganggunya pelayanan publik kepada masyarakat;

Berdasarkan uraian di atas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil; -----

3. PENETAPAN PENUNDAAN SEMENTARA PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA CACAT HUKUM; -----

- a. Bahwa setelah mendapat masukan dari Majelis Hakim perkara a quo pada sidang pemeriksaan persiapan gugatan Penggugat pada tanggal 1 Juli 2015, Penggugat melakukan perbaikan terhadap gugatannya dan memisahkan permohonan penundaan sementara pelaksanaan obyek sengketa dengan surat tersendiri serta menyerahkan atau memasukkan kembali gugatannya pada tanggal 10 Juli 2015 setelah Majelis Hakim



membacakan Penetapan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan penundaan sementara pelaksanaan obyek sengketa pada sidang pertama pemeriksaan pokok perkara ;-----

- b. Bahwa kondisi diatas menyalahi ketentuan Hukum Acara, seharusnya Majelis Hakim perkara a quo menerima perbaikan gugatan Penggugat terlebih dahulu dalam sidang pemeriksaan persiapan atau perbaikan gugatan tersebut setelah disahkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, setelah itu barulah dibacakan Penetapan penundaan sementara pelaksanaan obyek sengketa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara; -----
- c. Pengadaan materiil TNKB TA.2015 ini sangat terkait dengan pelayanan publik Polri kepada masyarakat, dan kondisi stock materiil TNKB saat ini di sebagian besar Samsat Polda maupun Polres Jajaran sudah mengalami kekosongan sehingga Polri tidak dapat memberikan layanan publik dalam penyediaan TNKB tidak berjalan dan bahkan dibeberapa Polda sudah terjadi demonstrasi dengan tuntutan agar Polri segera mengadakan materiil TNKB yang merupakan dokumen kelengkapan operasional kendaraan bermotor dan bila dalam pengoperasian kendaraan bermotor tidak dilengkapi TNKB masuk kategori melanggar hukum sesuai ketentuan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----

Berdasarkan fakta diatas nyatalah bahwa penetapan penundaan sementara pelaksanaan obyek sengketa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara tanggal 10 Juli 2015 mengandung cacat hukum, untuk itu mohon yang Mulia Majelis Hakim Perkara a quo mempertimbangkan kembali dan membatalkan penetapan tersebut;-----

PERMOHONAN -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon berkenan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili dan memeriksa perkara a quo memutus dengan amar putusan sebagai berikut;

Hal. 70 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya mengeluarkan Tergugat II dan Tergugat III dari Perkara a quo; -----
3. Membatalkan penetapan penundaan sementara pelaksanaan obyek sengketa pekerjaan pengadaan materiil Bahan Baku TNKB Korlantas Polri T.A 2015 secara E katalog di LKPP, agar pelayanan publik pemerintah tetap berjalan; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat Intervensi telah memberikan jawabannya dipersidangan pada tanggal 27 Juli 2015 sebagai berikut :-----

1. Bahwa Interveniens adalah pemenang dari lelang proyek Pengadaan Materiil TNKB T.A .2015 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 dan dengan demikian Interveniens memiliki kepentingan dalam perkara ini sehingga dengan ini Interveniens mengajukan permohonan untuk mengajukan intervensi dalam perkara ini ;-----
2. Bahwa oleh karena Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No.18/G/2015/PT.TUN.JKT terkait dengan kredibilitas Interveniens sebagai perusahaan pelaksana dari proyek-proyek pengadaan barang dan jasa sehingga patut dan wajar bila interveniensi memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat (perbaikan) hal 20-22 dalam point: "4) Pokja catalog/Tergugat I telah bersikap tidak adil terhadap peserta memihak kepada salah satu peserta lelang yang telah di desain untuk menjadi pemenang."-----
Penggugat telah menyampaikan fakta yang tidak benar dan tanpa bukti atau secara tidak langsung telah melakukan fitnah terhadap Interveniens antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. Penggugat telah menuduh Interveniens tidak mampu secara teknis untuk melaksanakan proyek pengadaan Materiil TNKB T.A 2015 dan untuk

Hal. 71 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan kesiapan teknis intervenient Tergugat I melakukan pengunduran pengumuman lelang dengan alasan membutuhkan tambahan waktu untuk memastikan kemampuan teknis peserta sedangkan pada faktanya tuduhan Penggugat tersebut tidak benar;-----

- b. Penggugat telah mengutip keterangan dari Sdr. Kosim yang merupakan karyawan kontrak intervenient, dimana keterangan Sdr. Kosim pada intinya menyatakan bahwa kondisi teknis intervenient tidak layak untuk memenangkan lelang; -----

Mengenai hal ini perlu kami sampaikan bahwa Sdr Kosim adalah karyawan kontrak PT Starmas Inti Aluminium Industri yang bertugas sebagai tenaga kebersihan dan bangunan (Cleaning Service) sehingga sama sekali tidak berkompeten untuk memberikan keterangan tentang kondisi perusahaan dan tidak layak sebagai sumber informasi perusahaan;-----

Oleh karena itu meskipun menurut Penggugat informasi Sdr. Kosim adalah suatu "fakta yang dapat dibuktikan" pada faktanya informasi tersebut sangat bias dan terlalu dibuat-buat namun sengaja disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan dengan tujuan untuk mendiskreditkan intervenient dihadapan Majelis Hakim;-----

- c. Penggugat telah menuduh intervenient telah melakukan persekongkolan dengan Tergugat I untuk mengatur hasil pemenang lelang sehingga intervenient memenangkan proyek Pengadaan Materiil TNKB T.A 2015 ini. Sedangkan pada faktanya tuduhan Penggugat tersebut tidak benar;--

4. Bahwa pada faktanya dan sudah terbukti melalui proses pelelangan pengadaan materiil TNKB TA 2015 bahwa intervenient adalah pihak yang sangat siap melaksanakan pekerjaan ini karena memenuhi semua syarat dan ketentuan baik administrasi, teknis, biaya, dan kualifikasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

5. Bahwa adanya gugatan dari Penggugat kepada Para Tergugat, jelas merugikan intervenient sebagai pihak pemenang proyek, karena apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka intervenient dapat kehilangan hak-hak atas kemenangan lelang tersebut;-----

6. Tentang Penetapan Penundaan.-----
Bahwa pada persidangan pertama perkara No.18/G/2015/PT.TUN.JKT tanggal 10 Juli 2015 Majelis Hakim Pemeriksa perkara telah menetapkan

Hal. 72 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat. Pada intinya menetapkan bahwa pelaksanaan dari hasil pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor: 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat I ditunda;-----

Bahwa oleh karena penetapan Majelis Hakim tersebut, yang walaupun salinan penetapan resminya belum kami terima, telah mengakibatkan terhentinya pekerjaan yang saat ini sedangkan Para pihak telah menandatangani kontrak katalog No.263 tahun 2015 pada tanggal 23 Juni 2015 dan juga sudah masuk tahap tayang di E Catalog;-----

Bahwa berdasarkan kontrak tersebut intervenient telah mempersiapkan semua bahan baku antara lain seperti alumunium, cat dan alat-alat pemotong, yang nilainya cukup besar, intervenient juga telah melakukan perjanjian-perjanjian dengan pemasok bahan baku pendukung, pengepakan dan ekspedisi dan penetapan penundaan ini menyebabkan mundurnya pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya yang seharusnya sesuai jadwal kerja yang telah ditetapkan;-----

Bahwa dari fakta dan info yang didapat, saat ini pelayanan kebutuhan pihak Tergugat II atas Plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk masyarakat sudah sangat mendesak dan penghentian proyek ini akan menimbulkan kerugian Negara karena tidak terserapnya anggaran untuk kepentingan umum;-----

Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim mengangkat penetapan tersebut sehingga proyek Pengadaan Materiil TNKB T.A 2015 dengan berdasarkan hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor : 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 tetap dapat dilaksanakan demi kepentingan umum;-----

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini intervenient mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara No.18/G/2015/PT.TUN.JKT berkenan untuk memutuskan; -----

1. Menetapkan menerima permohonan intervensi intervenient dalam perkara ini;-----
2. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Hal. 73 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I yaitu Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor : 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015; -----
4. Menetapkan intervenient adalah pemenang sah dalam proyek Pengadaan materiil TNKB T.A 2015 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor : 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat I; -----
5. Mengangkat Penetapan Majelis Hakim yang ditetapkan dalam persidangan pertama perkara No.18/G/2015/PT.TUN.JKT tanggal 10 Juli 2015 khususnya mengenai Penundaan pelaksanaan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015; -----

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan III, Tergugat Intervensi tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 Juli 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Bahwa atas Replik Penggugat pihak Tergugat I, Tergugat II dan III, Tergugat Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 6 Agustus 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copy nya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda P – 1 sampai P – 23 yaitu sebagai berikut: -----

- Bukti P-1 : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor: 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kelompok Kerja E Katalog Kelompok XXII Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepolisian Pertanian (copy dari Website); -----
- Bukti P-2 : Dokumen Pengadaan Nomor : 01/KAT/TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015 E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015 (copy dari Website);-----
- Bukti P-3 : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 16/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kelompok Kerja E Katalog Kelompok XXII Pendidikan Pemuda dan Olahraga,

Hal. 74 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepolisian Pertanian (copy dari Website); -----
- Bukti P-4 : Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 17/KAT/TNKB /05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kelompok Kerja E Katalog Kelompok XXII Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepolisian Pertanian (copy dari Website);-----
- Bukti P-5 : Surat Sanggahan Penggugat Nomor MAS/18/V/2015, tertanggal 26 Mei 2015 (copy dari Website);-----
- Bukti P-6 : Jawaban Sanggahan Nomor:18/KAT/TNKB/05/2015, tanggal 31 Mei 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kelompok Kerja E Katalog Kelompok XXII Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepolisian Pertanian (copy dari Website); -----
- Bukti P-7 : Surat Penawaran Paket Pekerjaan Pengadaan Materiil Bahan Baku TNKB Korlantas T.A 2015 Nomor:002/Peng /MAS/IV/2015 tertanggal 15 April 2015 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja E Katalog Kelompok XXII Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepolisian Pertanian (copy dari Website);-----
- Bukti P-8 : Surat Sanggahan Penggugat atas Pengumuman Pemenang lelang Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri TA 2015 Nomor MAS/01/V/2015 tertanggal 10 Juni 2015 (copy dari Website); -----
- Bukti P-9 : Surat Jawaban Sanggahan Tergugat I Nomor : 26/KAT/TNKB/06/2015, tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kelompok Kerja E Katalog Kelompok XXII Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepolisian Pertanian (copy dari Website); -----
- Bukti P-10 : Akta Pendirian Perusahaan No.32 tertanggal 8 Nopember 2007 yang dibuat oleh Robert Purba, SH. Notaris di Jakarta Barat (copy sesuai asli);-----
- Bukti P-11 : Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-04192 HT.01.01 TH.2007 atas pendirian PT MITRA ALUMINDO SELARAS (copy sesuai asli);-----
- Bukti P-12 : Akta No.5 tertanggal 19 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Refki Ridwan, S.H.MBA,Sp.N., Notaris di Jakarta Utara (copy sesuai asli);-----

Hal. 75 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUNJKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-13 : Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10.06752 tertanggal 26 Februari 2014 (copy sesuai asli); -----
- Bukti P-14 : Surat Ijin Usaha Industri (IUI) pada bidang industri logam dasar yang Penggugat Miliki berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.17/1/IU/PMDN/2015 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 4 Juni 2015 (copy sesuai asli);
- Bukti P-15 : Surat Nomor : MAS/09/VI/2015 tertanggal 5 Juni 2015 perihal klarifikasi kepemilikan Izin Usaha Industri (IUI) PT. MITRA ALUMINDO SELARAS/Penggugat (copy dari website); -----
- Bukti P-16 : Surat tanda terima Nomor MAS/09/VI/2015 tertanggal 5 Juni 2015 perihal klarifikasi kepemilikan Izin Usaha Industri (IUI) PT.MITRA ALUMINDO SELARAS/Penggugat (copy sesuai asli); -----
- Bukti P-17 : Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor: 107/PPMDN/2008. Nomor Kode Proyek : 2720-32-16086: NPWP: 02741.788.0-433.000 tanggal 16 Juni 2008 (copy dari copy); -----
- Bukti P-18 : Surat Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan surat Nomor 503/61/Pelayanan, tertanggal 31 Maret 2015, Perihal: Penundaan Berkas Permohonan Izin Usaha Industri Penanaman Modal (copy dari copy);-----
- Bukti P-19 : Putusan PT.TUN. Jakarta Nomor 11/G/2014/PT.TUN.JKT tanggal 06 Oktober 2014 dan Informasi Perkara Putusan dan P-20 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 557 K/TUN/2014 tanggal 04 Maret 2015 (copy sesuai asli);-----
- Bukti P-21 : Surat kepada Tergugat I agar PT Indoaluminium Intikarsa Industri (Pemenang Cadangan dalam perkara aquo) agar masuk daftar hitam (copy sesuai asli); -----
- Bukti P-22 : Bukti penundaan pengumuman pemenang lelang hingga 8 (delapan) kali dalam jadwal yang diterbitkan oleh Tergugat I dan di upload dalam website LPSE (copy dari website);-----
- Bukti P-23 : Bukti jadwal masa evaluasi ulang dilaksanakan dari tanggal

Hal. 76 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juni 2015 pukul 08.31 s/d tanggal 5 Juni 2015 pukul 19.00

(copy dari website); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copy nya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda T I – 1 sampai T I – 24 yaitu sebagai berikut:-----

Bukti T I - 1 : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang Nomor 25/KAT/TNKB/06/2015, tanggal 5 Juni 2015 (copy dari website);-----

Bukti T I - 2 : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 16/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 21 Mei 2015 (copy dari website);-----

Bukti T I - 3 : Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 17/KAT/TNKB / 05/2015 tanggal 22 Mei 2015 (copy dari website);----

Bukti T I - 4 : Print Screen pemenang lelang pada aplikasi SPSE berdasarkan hasil evaluasi pertama kali (sebelum lelang gagal) (copy dari Website);-----

Bukti T I - 5 : Print Screen Isian Dokumen Kualifikasi Penggugat (PT.Mitra Alumindo Selaras) (copy dari Website);-----

Bukti T I.5-1 : Print Screen tanggal batas akhir pemasukan penawaran pada aplikasi SPSE (copy dari Website);-----

Bukti T I - 6 : Keputusan Kepala BKPM Nomor 17/1/IU/PMDN/2015 tentang Ijin Usaha Industri, tanggal 4 Juni 2015 (copy dari copy);-----

Bukti T I - 7 : Surat Sanggahan Penggugat (PT MITRA ALUMINDO SELARAS) Nomor: MAS/01/VI/2015, tanggal 10 Juni 2015 (copy dari Website);-----

Bukti T I - 8 : Surat Tergugat I kepada Penggugat Nomor 18/KAT/TNKB/05/2015 perihal Jawaban Sanggah tanggal 31 Mei 2015 (copy dari Website);-----

Bukti T I - 9 : Dokumen Pengadaan Nomor : 01/KAT/TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015, E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri TA 2015 (copy dari Website);-----

Bukti T I.9-1 : Ketentuan angka 34.4 Dokumen Pengadaan Nomor 01/KAT/TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015, E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A.2015

Hal. 77 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUNJKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (copy dari Website);-----
- Bukti T I.9-2 : Ketentuan 26-28 Dokumen Pengadaan Nomor 01/KAT/TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015, E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A.2015 (copy dari Website);-----
- Bukti T I.9-3 : Ketentuan angka 26.9 huruf b Dokumen pengadaan Nomor 01/KAT/ TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015, E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A.2015 (copy dari Website);-----
- Bukti T I.9-4 : Ketentuan angka 23.1 Dokumen Pengadaan Nomor 01/KAT/ TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015, E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A.2015 (copy dari Website);-----
- Bukti T I.9-5 : Ketentuan angka 26.9 huruf b Dokumen pengadaan Nomor 01/KAT/ TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015, E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A.2015 (copy dari Website);-----
- Bukti T I.9-6 : Ketentuan angka 26.11 huruf g dan h Dokumen pengadaan Nomor 01/KAT/ TNKB/04/2015 tanggal 1 April 2015, E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A.2015 (copy dari Website);-----
- Bukti T I.9-7 : Ketentuan Bab VIII Dokumen Pengadaan Nomor 01/KAT/TNKB /04/2015 tanggal 1 April 2015, E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A.2015 (copy dari Website);-----
- Bukti T I -10 : Surat PT.Mitra Alumindo Selaras Nomor MAS/01/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015, perihal sanggahan atas pengumuman pemenang lelang pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri TA 2015 (copy dari Website);-----
- Bukti T I -11 : Surat Tergugat I Nomor 26/KAT/TNKB/06/2015, tanggal 15 Juni 2015, perihal jawaban sanggah (copy dari Website); ----
- Bukti T I -12 : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 101 ayat (1) diatur bahwa” setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri (copy dari website);-----
- Bukti T I -13.1 : Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hal. 78 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(copy dari website); -----

- Bukti T I -13.2 : Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (copy dari website);-----
- Bukti T I -13.3 : Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (copy dari website); -----
- Bukti T I -13.4 : Ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya (copy dari website); -----
- Bukti T I -14 : Penjelasan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya (copy dari website); -----
- Bukti T I -15 : Berita Acara lelang gagal Nomor 22/KAT/TNKB/05/2015 tanggal 31 Mei 2015 (copy sesuai asli); -----
- Bukti T I -16 : Print Screen aplikasi SPSE yang menunjukkan bahwa secara system melalui aplikasi SPSE Lelang telah digagalkan dan ditindaklanjuti dengan evaluasi ulang (copy dari Website);-----
- Bukti T I -17 : Print Screen aplikasi SPSE yang menunjukkan bahwa Tergugat I melakukan evaluasi ulang (copy dari Website); ----
- Bukti T I -18 : Sama dengan Bukti T.1.8 (copy dari Website);-----
- Bukti T I -19 : Sama dengan Bukti T1.11 (copy dari Website);-----
- Bukti T I -20 : Kontrak Katalog Penyediaan Materiil TNKB Program PNPB T.A 2015, Nomor 263 tahun 2015 (copy sesuai asli);-----
- Bukti T I -21 : Print Screen Aplikasi SPSE pada halaman jadwal lelang (copy dari website); -----
- Bukti T I -22 : Laporan No.L-0192/SA/CMPFA/2015 tanggal 4 Mei 2015 (copy sesuai asli); -----
- Bukti T I -23 : Pengumuman pemenang lelang e-lelang katalog pengadaan materiil TNKB Korlantas Polri T.A 2015 pada aplikasi SPSE (copy sesuai asli); -----
- Bukti T I -24 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 (copy sesuai asli);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat II dan Tergugat III dipersidangan bersama-sama telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti

Hal. 79 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda T II, III – 1 sampai T II,III – 26 yaitu sebagai berikut: -----

Bukti T II,III - 1 : Surat Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor B/887/XII/2014/Korlantas tanggal 29 Desember 2014 perihal Permohonan Usulan E-Katalog (copy sesuai asli); -----

Bukti T II,III -2 : Surat Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor B/191/III/2015/Korlantas tanggal 17 Maret 2015 perihal Pengiriman Dokumen Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015 (copy sesuai asli); -----

Bukti T II,III -3 : Surat Kapolda D.I. Yogyakarta Nomor B/1270/III/2015/Ditlantas tanggal 19 Maret 2015 perihal Pengiriman Data Sisa Stok Materiil/Pengajuan Materiil TNKB R.2 dan STNK (copy sesuai asli); -----

Bukti T II,III -4 : Surat Kapolda Bali Nomor B/3667/V/2015/Ditlantas tanggal 7 Mei 2015 perihal Mohon Materiil SBST (copy sesuai asli);-----

Bukti T II,III -5 : Surat Kapolda Bengkulu Nomor B/928/V/2015/Ditlantas tanggal 11 Mei 2015 perihal Permohonan Pengajuan Materiil TNKB (copy dari copy);-----

Bukti T II,III -6 : Surat Kapolda Sultra Nomor B/2072/V/2015/Ditlantas tanggal 28 Mei 2015 perihal Permintaan Materiil TNKB Roda 2 (copy sesuai asli); -----

Bukti T II,III -7 : Surat Kapolda Sumbar Nomor B/2109/VI/2015/Ditlantas tanggal 24 Juni 2015 perihal Permintaan Tunggakan Material TNKB R.2 Ditlantas Polda Sumbar (copy dari copy); -----

Bukti T II,III -8 : Surat Kapolda Jateng Nomor B/7025/VI/2015/Lantas tanggal 30 Juni 2015 perihal Permohonan Materiil SBST (copy dari copi);-----

Bukti T II,III - 9 : Surat Kapolda Maluku Nomor B/182/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 Perihal Permintaan TNKB Tunggakan Januari s/d Juni tahun 2015 (copy dari copy); -----

Bukti T II,III -10 : Surat Kapolda Sumut Nomor B/470/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 perihal Permintaan Materiil SIM, BPKB R.4 dan TNKB R.2 untuk Kebutuhan TA 2015 (copy sesuai asli); -----

Bukti T II,III -11 : Surat Kapolda Sulteng Nomor B/238/VII/2015/Ditlantas tanggal 28 Juli 2015 perihal Kekurangan Material TNKB Jajaran Polda Sulteng T.A. 2015 (copy sesuai asli); -----

Hal. 80 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II,III -12 : Surat Kapolda Riau Nomor B/2536/VII/2015/Ditlantas tanggal 27 Juli 2015 perihal Permintaan Material TNKB Tahun Anggaran 2015 (copy sesuai asli);-----
- Bukti T II,III -13 : Surat Kapolda Sumsel Nomor B/3908/VII/2015/Ditlantas tanggal 30 Juli 2015 perihal Permasalahan Pelayanan Regident ranmor (copy sesuai asli);-----
- Bukti T II,III -14 : Surat Kapolda Jambi Nomor B/2185/VIII/2015/Ditlantas tanggal 4 Agustus 2015 perihal Laporan Kekosongan Materiil TNKB dan permasalahan yang dihadapi (copy sesuai asli); --
- Bukti T II,III -15 : Surat Kapolda Metro Jaya Nomor B/11390/VIII/2015/Datro tanggal 7 Agustus 2015 perihal Laporan Kekosongan Materiil TNKB R2/3 dan R4 pada Satker Ditlantas Polda Metro Jaya (copy sesuai asli); -----
- Bukti T II,III -16 : Bahan Dasar Untuk Pelat Kendaraan Bermotor Kembali Kosong, Senin, 16 Maret 2015, 07:50, SRIPOKU.COM /ABDUL HAFIZ, PALEMBANG, Media Online (copy dari website); -----
- Bukti T II,III -17 : Plat Motor Kosong di Samsat, Warga Buat Sendiri dan Dijamin Tak Ditilang, Jumat, 17 April 2015, 09:24, TRIBUN NEWSBATAM. COM/Argianto, Media Online (copy dari website); -----
- Bukti T II,III -18 : Material Pelat R2 Kosong, Senin, 20 April 2015, 11:31, BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN, Media online (copy dari website); -----
- Bukti T II,III -19 : Kekurangan TNKB, Dirlantas Polda Didemo, Kamis, 04 Juni 2015, 18:38, FAJARO NLINE, MAKASSAR, Media online (copy dari website); -----
- Bukti T II,III -20 : Tunggakan TNKB Lubuklinggau Capai 2000 Set, Senin, 8 Juni 2015, 15:21, SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU, Media online (copy dari website);-----
- Bukti T II,III -21 : Sampai Kini TNKB Motor 2015 Belum Terbit, Minggu, 12 Juli 2015, 12:42, TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH, Media online (copy dari website); -----
- Bukti T II,III -22 : Laporan Wartawan Tribun Manado Alpen Martinus, TRIBUNMANADO.CO.ID, TONDANO, media online (copy

Hal. 81 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUNJKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari website); -----

Bukti T II,III -23 : Stok Plat Nomor Kendaraan Langka, Senin, 10 Agustus 2015, 12:13, SURYA.co.id/SURABAYA, Media online (copy dari website); -----

Bukti T II,III -24 : DPR minta Polri segera atasi kelangkaan TNKB, Merdeka.com, Media online (copy dari website); -----

Bukti T II,III -25 : Surat Kapolda Jatim Nomor B/7650/VII/2015/Ditlantas tanggal 23 Juli 2015 perihal Permintaan Kekurangan Materiil realisasi Penerimaan Materiil SBST dan mutasi keluar daerah tahun 2014 (copy sesuai asli); -----

Bukti T II,III -26 : Surat Kapolda Jabar Nomor B/5825/VIII/2015/Ditlantas tanggal 13 Agustus 2015 perihal Laporan Kekosongan Materiil TNKB R2/3 dan R4 pada Satker Jajaran Ditlantas Polda Jabar (copy dari copy); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat Intervensi dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copy nya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda T Intv – 1 sampai T Intv – 7 yaitu sebagai berikut:

Bukti T Inv-1A : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) evaluasi ulang Nomor: 25/KAT/TNKB/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 (copi dari website)-----

Bukti T Inv-1B : Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) evaluasi ulang Nomor: 17/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 (copi dari website)-----

Bukti T Inv-1C : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) evaluasi ulang Nomor: 16/KAT/TNKB/05/2015 tertanggal 21 Mei 2015 (copi dari website).-----

Bukti T Inv-2A : Surat keterangan jabatan/pekerjaan Sdr Kosim dari HRD PT. Starmas Inti Aluminium Industry No. 009/04/HRD-SIAI/VII/2015 (copy sesuai asli).-----

Bukti T Inv-2B : Surat pernyataan Sdr. Kosim. (copy sesuai asli) ;-----

Bukti T Inv-3 : 1 (satu) bundel dokumen pemenuhan persyaratan pelelangan sewaktu proses LKPP yang menunjukkan PT. Starmas memenuhi syarat sebagai pemenang tender

Hal. 82 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUNJKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul menjadi 1 buku dengan judul “*E-Lelang catalog Pengadaan Materiil TNKB Korlantas Polri.*”(asli dari website);

Bukti T Inv-4 : 1 (satu) bundel Kontrak Katalog (Perjanjian) atas penyediaan Pengadaan Materiil TNKB PNPB T.A 2015 Nomor 263 Tahun 2015 tertanggal 23 Juni 2015 antara Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PT Starmas Inti Alumunium Industry (copy sesuai asli); -----

Bukti T Inv-5 : 1 (satu) bundel Dokumen-dokumen *Purchase Order* pemesanan bahan baku beserta *invoice*, faktur pajak, bukti-bukti pembayaran dan foto-foto keberadaan bahan baku yang telah dibeli oleh Intervient (copy dari copy); -----

Bukti T Inv-6 : Foto kunjungan LKPP (copy sesuai asli); -----

Bukti T Inv-7 : Foto bahan baku dan mesin-mesin penunjang proses produksi (copy sesuai asli); -----

Bahwa para pihak yang bersengketa menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan dimuka yang pada intinya menuntut agar Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan tersebut bukti P-1 = T.I-1 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang yang berisi tentang Keputusan Tergugat I tentang Penetapan Pemenang lelang yaitu pihak intervensi sebagai pemenang dan PT. Indo Aluminium Intiperkasa Industri ditetapkan sebagai pemenang cadangan, dan juga Penggugat menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan materiil TNKB Korlantas Polri T.A. 2015; -

Menimbang, bahwa selain tuntutan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga telah menjatuhkan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan tersebut di atas dan ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2010; -----

Hal. 83 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada intinya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan tidak memenuhi unsur final dikarenakan proses lelang masih dapat dimungkinkan untuk digagalkan dan mengakibatkan menjadi tidak berlaku atau batal; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan tersebut P-1 = T.I-1 ternyata memuat penetapan pemenang lelang dimana pihak intervensi ditetapkan sebagai pemenang dan PT Indo Aluminium Intikarsa Industri ditetapkan sebagai pemenang cadangan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada penjelasannya bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dimana dalam sengketa perkara ini objek gugatan yang berisi tentang penetapan pemenang dan pemenang cadangan adalah sudah bersifat definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang juga merupakan peserta lelang dalam pengadaan materiil TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I yang pada intinya juga menyampaikan bahwa keputusan objek gugatan tidak memenuhi unsur final karena proses lelang dimungkinkan untuk digagalkan dan mengakibatkan tidak berlaku atau batal, maka Pengadilan berpendapat alasan eksepsi Tergugat I tersebut tidak berdasar hukum dan dilain pihak menunjukkan tentang ketidakpastian hukum dari Tindakan Tergugat I, dengan demikian eksepsi Tergugat I tidak dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban dari Tergugat II yang diajukan bersama-sama dengan Tergugat III ternyata yang bersangkutan menyatakan hanya akan mengajukan eksepsi dan jawaban tentang penundaan saja tanpa mengajukan jawaban tentang pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II dan Tergugat III hanya berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana yang bersangkutan selaku pengguna anggaran dan bukan pihak yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara

Hal. 84 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek gugatan, maka tidak terlibat di dalam proses lelang dalam sengketa perkara ini, oleh karena itu setelah mempelajari dengan cermat dasar hukum eksepsi tersebut dimana "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata", maka Pengadilan sependapat dengan eksepsi tersebut dan oleh karenanya seharusnya Tergugat II dan Tergugat III tidak perlu masuk sebagai pihak dalam sengketa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III selaku pihak Pengguna Anggaran bisa jadi mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan sengketa perkara ini, namun demikian Pengadilan berpendapat yang bersangkutan tidak perlu masuk di dalam sengketa perkara ini, akan tetapi kepentingannya dapat dilakukan pembelaan oleh Tergugat I yang bertindak sebagai penerbit keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan, oleh karenanya eksepsi pihak Tergugat II dan Tergugat III terurai di atas dapat dibenarkan dan yang bersangkutan harus dikeluarkan dari sengketa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban tentang penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan sudah menyangkut tentang pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pihak intervensi tidak mengajukan jawaban tentang eksepsi, akan tetapi hanya jawaban tentang pokok perkara saja, dan juga Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang bersifat ekseptif di dalam sengketa perkara ini, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok sengketa; -----

Dalam Pokok Perkara:-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dengan cermat gugatan, jawab jinawab, bukti-bukti, keterangan dan kesimpulan para pihak, maka dalam sengketa perkara ini secara kronologis diperoleh fakta hukum yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa atas permohonan usulan e-katalog dari Tergugat II tersebut bukti T.II,III-1 maka pihak Tergugat I melaksanakan proses pengadaan materiil TNKB dalam sengketa perkara ini;-----
- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan berdasarkan bukti P-3 = T I-2

Hal. 85 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat I telah menetapkan Penggugat sebagai pemenang dan pihak PT Indoaluminium Intikarsa Industri ditetapkan sebagai pemenang cadangan;-----

- Bahwa kemudian penetapan pemenang lelang tersebut bukti P-3 = T.I-2 oleh pihak Tergugat I telah diralat dengan bukti P-4 yang pada intinya merubah penetapan pemenang lelang menjadi pihak intervensi sebagai pemenang dan pihak PT. Indo Aluminium Intikarsa Industri ditetapkan sebagai pemenang cadangan;-----
- Bahwa terhadap ralat penetapan pemenang lelang tersebut bukti P-4, selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan sanggahan kepada pihak Tergugat seperti tersebut dalam bukti P-5 yang pada intinya Penggugat meminta agar penetapan pemenang lelang atas nama Intervensi dinyatakan batal dan dilakukan evaluasi lelang; -----
- Bahwa terhadap sanggahan Penggugat dalam bukti P-5, kemudian pihak Tergugat I dapat mengabulkannya dengan menyatakan pelelangan gagal dan akan segera dilakukan evaluasi lelang seperti tersebut dalam bukti P-6 = T.I-8; -----
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi ulang kemudian pihak Tergugat I telah menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan seperti tersebut bukti P-1 = T.I-1 yang pada intinya tidak merubah penetapan pemenang lelang tersebut bukti P-4 dimana pihak Intervensi ditetapkan sebagai pemenang dan PT. Indoaluminium Intikarsa Industri sebagai pemenang cadangan;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dalil-dalil para pihak dalam gugatan, jawab jinawab, dan kesimpulan khususnya berkaitan dengan alasan gugatan yang diajukan pihak Penggugat serta jawaban dari pihak Tergugat I dan Tergugat Intervensi, Pengadilan menyimpulkan pada pokoknya terdapat permasalahan hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa apakah pihak Tergugat I dimungkinkan melakukan ralat perubahan tentang penetapan pemenang lelang yang semula Penggugat sebagai pemenang bukti P-3 = T.I-3, dan kemudian ditetapkan pihak Intervensi menjadi sebagai pemenang lelang tersebut bukti P-4;-----
- Bahwa apakah tindakan Penggugat yang belum dapat menyerahkan persyaratan ijin usaha industri pada industri logam dasar dikarenakan masih dalam proses penerbitan, namun demikian kemudian dalam tenggang waktu sampai pihak Tergugat I menyatakan lelang gagal dan akan segera

Hal. 86 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan evaluasi ulang tersebut dalam bukti P-6 = T.I-8, ternyata kemudian pihak Penggugat dapat menyerahkan syarat ijin usaha industri tersebut dan kemudian juga diterima oleh Tergugat I, akan tetapi Tergugat I juga tetap menguatkan atau dengan kata lain tetap menyatakan Intervensi sebagai pemenang, hal tersebut apakah dibenarkan menurut hukum? -----

- Bahwa tindakan Tergugat I setelah menyatakan lelang gagal dan melakukan evaluasi ulang kemudian ternyata tetap menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan, dimana sebenarnya selisih harga penawaran Intervensi selaku pemenang lelang dengan harga penawaran dari pihak Penggugat sebesar lebih dari Rp 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dapat dibenarkan oleh hukum; -----
- Bahwa apakah pihak Penggugat setelah melalui masa evaluasi ulang dapat memenuhi syarat tentang ijin usaha industri pada industri logam dasar dan juga memberikan penawaran yang paling murah dibanding peserta lelang lainnya dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam sengketa perkara ini;-----
- Bahwa apakah penetapan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini masih dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa ralat pemenang lelang tersebut bukti P-4 diterbitkan oleh Tergugat I yang semula pemenang lelang adalah Penggugat kemudian diubah dan ditetapkan pihak Intervensi sebagai pemenang lelang dengan alasan karena kesalahan redaksional bukti P-3, maka Pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut merupakan ketidakhati-hatian atau ketelitian yang semestinya tidak boleh terjadi; -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I tentang kesalahan redaksional masih dapat ditolelir apabila hanya menyangkut kesalahan penulisan kata, huruf, dan angka yang tidak akan merubah makna, akan tetapi kekeliruan atau kesalahan penyebutan pemenang lelang yang semula ditetapkan adalah Penggugat kemudian diralat menjadi pihak Intervensi sebagai pemenang lelang tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan semata-mata karena adanya kesalahan redaksional saja, apalagi hal tersebut berakibat sangat merugikan pihak lain dalam hal ini pihak Penggugat, oleh karena itu tindakan Tergugat tersebut termasuk melanggar azas untuk bertindak teliti dalam melaksanakan tugasnya;-----

Hal. 87 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ralat penetapan pemenang lelang tersebut bukti P-4 yang semula pihak Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang kemudian diubah dengan menetapkan pihak Intervensi sebagai pemenang lelang seperti tersebut bukti P-4 kemudian setelah pihak Penggugat mengajukan sanggahan (P-5) dan selanjutnya ternyata Tergugat I tetap menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan dengan menetapkan pihak Intervensi sebagai pemenang dengan alasan hukum yang pada intinya dikarenakan pihak Penggugat tidak memenuhi syarat kualifikasi yaitu ijin usaha industri pada industri logam dasar, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa apabila pihak Penggugat memang dianggap tidak memenuhi syarat kualifikasi seperti tersebut di atas, maka semestinya pihak Penggugat harus dinyatakan tidak memenuhi syarat kualifikasi dan tidak dapat untuk dipertimbangkan sebagai peserta lelang karena tidak memenuhi syarat kualifikasi;-----

Menimbang, bahwa kalau memang oleh pihak Tergugat I dianggap tidak memenuhi syarat kualifikasi semestinya tidak akan diterbitkan bukti P-4 yang menetapkan pihak Penggugat sebagai pemenang lelang, dan juga pihak Penggugat tidak punya hak untuk mengajukan sanggahan, apalagi sanggahan yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Tergugat I dengan menerbitkan bukti P-6 yang pada intinya sanggahan Penggugat diterima dan selanjutnya lelang dinyatakan gagal dan akan segera melakukan evaluasi lelang; -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I pernah menetapkan Penggugat sebagai pemenang dan juga menyatakan menerima sanggahan dari Penggugat dapat diartikan sebagai pihak yang lolos kualifikasi dan dapat mengikuti pelelangan, karena Pengadilan berpendapat bahwa peserta lelang yang tidak memenuhi kualifikasi seharusnya gugur sejak awal dan tidak mempunyai hak untuk dipertimbangkan tentang penawaran harga serta tidak punya hak untuk mengajukan sanggahan; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 yang pada intinya Tergugat I menyatakan lelang gagal dan akan segera melakukan evaluasi ulang, maka apabila kemudian pada saat itu ternyata pihak Penggugat telah dapat memenuhi persyaratan dengan menyerahkan ijin usaha industri pada industri logam dasar kepada Tergugat I, maka seharusnya seluruh persyaratan yang diajukan oleh para peserta lelang termasuk yang diserahkan oleh Penggugat

Hal. 88 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga harus dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi ulang bukti P-6 = T.I-8, oleh karenanya jawaban Tergugat I yang menyatakan hanya mempertimbangkan seluruh persyaratan yang diajukan oleh para peserta lelang pada saat kualifikasi awal saja tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan;--

Menimbang, bahwa Pengadilan juga berpendapat bahwa sejak Tergugat I menyatakan lelang gagal dan segera melakukan evaluasi ulang maka harus diartikan pelelangan harus dimulai dari awal termasuk memperbolehkan pihak Penggugat ataupun peserta lelang lainnya untuk melengkapi persyaratan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai di atas seharusnya semua peserta lelang harus dipertimbangkan dengan seksama sehingga ketentuan Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa yang pada intinya harus dilaksanakan dengan efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, serta akuntabel dapat terlaksana dengan baik;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan "bersaing" tersebut di atas seharusnya pihak Tergugat I mempertimbangkan dengan arif bijaksana tentang harga penawaran dimana pihak Penggugat memberikan penawaran terendah dibanding peserta lainnya dalam hal ini terjadi perbedaan yang relatif besar yaitu lebih dari Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) maka seharusnya pihak Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam sengketa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban pihak Tergugat I dan Tergugat Intervensi, ternyata semuanya mengajukan jawaban terhadap penetapan penundaan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan dalam perkara ini, dimana pada intinya disampaikan:-----

- Bahwa pihak Penggugat tidak ditetapkan oleh Tergugat I sebagai pemenang lelang oleh karenanya yang bersangkutan tidak mempunyai kepentingan dan juga tidak terdapat keadaan yang mendesak dengan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan;-----
- Bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan adalah merupakan kepentingan umum;-----
- Bahwa apabila keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan ditunda pelaksanaannya akan merugikan kepentingan negara;-----
- Bahwa seharusnya penetapan penundaan diterbitkan setelah perbaikan surat gugatan;-----

Hal. 89 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai dimuka telah terbukti bahwa pihak Penggugat adalah sebagai peserta lelang dan juga pernah ditetapkan sebagai pemenang lelang serta pada kesempatan lain juga pernah mengajukan sanggahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat walaupun kemudian ternyata tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang maka sebenarnya pihak Tergugat I mengakui tentang adanya kepentingan hukum terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan diakui oleh para pihak akan segera dilaksanakan maka Pengadilan berpendapat Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan berada pada keadaan yang sangat mendesak dan patut untuk merasa kepentingannya dirugikan apabila keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan tetap dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, pihak Tergugat I terutama pihak pengguna anggaran yaitu Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan dalil dan bukti yang pada intinya sebagian besar Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Indonesia kehabisan materiil TNKB maka menurut mereka hal tersebut adalah menyangkut kepentingan umum yang seharusnya tidak dilakukan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan sebagaimana penetapan Pengadilan yang memerintahkan penundaan pelaksanaannya; -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara tersurat permohonan penundaan dalam sengketa tata usaha negara "tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut"; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa pengadaan materiil TNKB dalam sengketa perkara ini dalam rangka pembangunan tidak mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut dan juga pihak Tergugat II dan Tergugat III juga memberikan keterangan bahwa masalah materiil TNKB masih dapat diatasi oleh pihak Tergugat II dan Tergugat III beserta jajarannya; oleh karenanya masalah kepentingan umum yang disampaikan pihak Tergugat I tidak dapat dibenarkan

Hal. 90 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan juga berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terurai di dalam keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan dimana di dalam keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan ternyata penawaran pihak intervensi yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dibandingkan dengan Penggugat, ternyata terjadi selisih penawaran dengan pihak Penggugat sejumlah lebih dari Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), apalagi dibandingkan penawaran dari pemenang cadangan yang jauh lebih besar lagi, dimana hal tersebut akan sangat merugikan keuangan negara apabila keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan tidak dilakukan penundaan pelaksanaannya. Oleh karenanya penetapan Pengadilan tentang penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dalam sengketa perkara ini harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan juga berpendapat karena penetapan penundaan diterbitkan karena keadaan mendesak, maka dapat dilakukan dalam semua tingkat proses pemeriksaan perkara;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum seperti terurai tersebut di atas, Pengadilan berpendapat pada intinya dalam proses penerbitan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan terbukti pihak Tergugat I telah melakukan tindakan yang tidak teliti, hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum yang berakibat merugikan kepentingan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pengadaan barang dalam sengketa perkara ini adalah menyangkut materiil TNKB yang barangnya adalah spesifik dan tertentu, serta tidak ada pilihan lain yang dapat disediakan oleh para peserta lelang selaku penyedia barang, oleh karenanya nilai uang yang harus dikeluarkan oleh negara harus efisien dalam arti berharga serendah-rendahnya, oleh karenanya seharusnya pihak Tergugat I menetapkan pemenang lelang yang memberikan penawaran harga yang paling rendah yaitu Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat tentang pembatalan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan dapat dikabulkan dan pihak Penggugat layak untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang;-----

Hal. 91 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan maka penetapan Pengadilan tentang penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan harus dikuatkan, dan kepada Tergugat I sebagai penerbit keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan berdasarkan Pasal 110 yo. Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- I. Dalam Eksepsi: -----
 - Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima;-----
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III; -----
 - Menyatakan gugatan kepada Tergugat II dan Tergugat III tidak diterima; -
- II. Dalam Pokok Perkara: -----
 - Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
 - Menyatakan batal Keputusan Tergugat I tentang Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang tanggal 5 Juni 2015 Nomor 25/KAT/TNKB/06/2015 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Untuk Atas Nama PT Starmas Inti Aluminium Industry dan PT Indoaluminium Intikarsa Industri sebagai pemenang cadangan ; -----
 - Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara tentang pencabutan Keputusan Tergugat I tentang Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang tanggal 5 Juni 2015 Nomor 25/KAT/TNKB/06/2015 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Untuk Atas Nama PT Starmas Inti Aluminium Industry dan PT Indoaluminium Intikarsa Industri sebagai pemenang cadangan; -----
 - Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara tentang penetapan pemenang lelang pengadaan materiil TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Korlantas Polri T.A. 2015 untuk atas nama Penggugat; -----
 - menguatkan Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Hal. 92 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2015 Nomor 18/PEN/2015/PT.TUN.JKT tentang kewajiban kepada Tergugat I untuk menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara tentang Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Ulang tanggal 5 Juni 2015 Nomor 25/KAT/TNKB/06/2015 tentang Penetapan Pemenang Lelang Tergugat Intervensi sebagai Penyedia Barang/Jasa dan dan PT Indoaluminium Intikarsa Industri sebagai pemenang cadangan sampai dengan adanya putusan yang berlaku tetap atau sampai ditetapkan lagi;-----

- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 172.500,- (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 oleh kami H. SUGIYA, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU`A, S.H., M.H. dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Hj. ENDAH KUSUMASTUTI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III, dan Kuasa Hukum Tergugat Intervensi.

HAKIM ANGGOTA I

TTD

H.M. ARIF NURDU`A, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hj. ENDAH KUSUMASTUTI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

Hal. 93 dari 94 hal. Put. No 18/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Panggilan..... Rp. 25.500,-
3. ATK..... Rp. 100.000,-
4. Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Materai..... Rp. 12.000,-
- Jumlah Rp. 172.500,-

Terbilang : seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah.